

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBEBANAN UANG KOMPENSASI PRANIKAH STUDI
KASUS DISPENSASI KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH
PADA PENGADILAN AGAMA BARRU**



Tesis diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ilmiah dalam
Memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ANDI MAHFUD FUDAIL

NIM: 2120203874130020

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Mahfud Fudail
NIM : 2120203874130020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap
Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah Studi Kasus
Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan
Agama Barru.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Oktober 2023

Mahasiswa





Andi Mahfud Fudail
Andi Mahfud Fudail


NIM: 2120203874130020

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Andi Mahfud Fudail, NIM: 2120203874130020, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah Studi Kasus Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Barru, memandang bahwa Tesis tersebut telah dapat diterima sebagai salah satu syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Parepare, 22 Desember 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَعْرِفَةِ فَاطْمَأَنَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى يَوْمِ الْمَوْعُودِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas nikmat, hidayat dan inayahnya-Nya, sehingga kami dapat menyusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menjadi *reference* spritual dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada.

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., dan Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian Tesis ini.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai penguji I dan Dr. Zainal Said, M.H., sebagai penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penelitian Tesis ini.

5. Pemimpin dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua dan saudara dengan segenap doa dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya saatu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan dengan penuh ketulusan penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, Oktober 2023

Penyusun,



Andi Mahfud Fudail
NIM: 2120203874130020

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SAMPUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Garis Besar Isi Tesis | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Penelitian Yang Relevan..... | 13 |
| B. Analisis Teoretis Subjek | 16 |
| C. Kerangka Konseptual Penelitian..... | 34 |
| D. Bagan Kerangka Teori | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 46 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 48 |
| C. Fokus Penelitian | 48 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 48 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 50 |
| F. Metode Pengolahan dan Analisis Data | 51 |
| G. Metode Pengujian Keabsahan Data | 53 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 57 |
| A. Realitas Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama di Kabupaten Barru | 57 |
| B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikahdi Pengadilan Agama Barru | 80 |
| C. Efektivitas Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah Terhadap Solusi Mengatasi Masalah Kehamilan di Luar Nikah | 103 |
| BAB V PENUTUP | 113 |
| A. Simpulan | 113 |
| B. Implikasi | 114 |
| C. Rekomendasi..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| BIODATA PENULIS | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Umur pada PA Barru Tahun 2020, 2021, 2022 | 62 |
| Tabel 2 | Permohonan Dispensasi Kawin menurut Jenis Kelamin pada PA Barru Tahun 2020, 2021, 2022 | 63 |
| Tabel 3 | Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin pada PA Barru 2020, 2021, 2022 | 65 |
| Tabel 4 | Aspek yang Mempengaruhi Permohonan Dispensasi Kawin pada PA Barru Tahun 2020, 2021, 2022 | 66 |
| Tabel 5 | Jenis Putusan Permohonan Dispensasi Kawin pada PA Barru Tahun 2020, 2021, 2022 | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Bagan Kerangka Teori | 45 |
|--|----|

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya | y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيّ | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اَوّ | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... اُ... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِي | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُو | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qila*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu'ima*
عَدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ĩ.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|---|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Waʿīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|---|
| swt. | = | <i>subhānahū wa taʿālā</i> |
| saw. | = | <i>sallāllāhu ʿalaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>ʿalaihi al-salām</i> |
| H | = | Hijrah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ʿImrān/3: 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

ABSTRAK

Nama : Andi Mahfud Fudail
NIM : 2120203874130020
Judul Tesis : Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap
Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah Studi Kasus
Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan
Agama Barru (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan
Rahmawati)

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah studi kasus dispensasi kawin hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Barru. Ada beberapa sub masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana realitas pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru. 2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembebanan uang kompensasi pranikah terhadap permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru. 3. Bagaimana efektifitas pembebanan uang kompensasi pranikah terhadap solusi mengatasi masalah kehamilan di luar nikah

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori masalah, teori penemuan hukum, dan teori efektifitas hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Pembebanan uang kompensasi pranikah dipandang sebagai strategi untuk memberikan jaminan terhadap ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam diktum putusan, praktik ini diakui pelaksanaannya sebagai upaya hakim untuk mencapai keadilan substansial dan melindungi hak-hak yang mungkin terabaikan dalam regulasi formal. 2. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah menggunakan konsep masalah menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pembebanan uang kompensasi pranikah, penafsiran dan ijtihad hakim untuk mencapai keadilan merupakan bentuk penemuan hukum. 3. Efektivitas Pembebanan uang kompensasi pranikah oleh hakim Pengadilan Agama Barru selama tahun 2021 telah berhasil mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah. Tindakan ini memberikan konsekuensi finansial dan efek jera kepada pihak laki-laki, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam hubungan seksual, hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengadilan dapat memiliki dampak positif dalam merespons masalah sosial yang kompleks terkait pernikahan dan kehamilan di luar nikah.

Kata kunci: Uang Kompensasi, Kawin Hamil, di Luar Nikah.

ABSTRACT

Name : Andi Mahfud Fudail
NIM : 2120203874130020
Thesis Title : Legal Analysis of Judge's Consideration on Imposing Pre-Marital Compensation Money Case Study of Dispensation for Pregnancy Outside Marriage at the Religious Court of Barru (supervised by Rusdaya Basri and Rahmawati)

This research discusses the legal analysis of judge's considerations regarding the imposition of premarital compensation money, a case study of the dispensation for out of wedlock pregnancy at the Barru Religious Court. There are several sub-problems as follows: 1. What is the reality of charging pre-marital compensation money in applications for dispensation for out-of-wedlock pregnancy at the Barru Religious Court. 2. What is the judge's consideration regarding the imposition of pre-marital compensation money on requests for dispensation for out-of-wedlock pregnancy at the Barru Religious Court. 3. How effective is charging premarital compensation money in solving the problem of out-of-wedlock pregnancies?

This research is qualitative (*field research*). Data collection uses observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique for this research is descriptive-qualitative analysis. The theories used in the research use *maslahah* theory, legal discovery theory, and legal effectiveness theory.

The results of the research conclude that: 1. Charging premarital compensation money is seen as a strategy to provide security for pregnant women and the child in their womb. Even though it is not explicitly stated in the decision dictum, this practice is recognized as an effort by judges to achieve substantial justice and protect rights that may be neglected in formal regulations. 2. The judge's consideration of the imposition of prenuptial compensation money using the concept of *maslahah* shows an effort to achieve justice and protect the rights of women and children. Even though the Marriage Law does not explicitly mention the imposition of pre-marital compensation money, the judge's interpretation and *ijtihad* to achieve justice is a form of legal discovery. 3. The effectiveness of charging premarital compensation money by Barru Religious Court judges during 2021 has succeeded in reducing the number of requests for dispensation from marriage on the grounds of pregnancy out of wedlock. This action has financial consequences and a deterrent effect on men, raising awareness of responsibilities in sexual relations and showing that court action can have a positive impact in responding to complex social issues related to marriage and out-of-wedlock pregnancy..

Keywords: Compensation Money, Pregnant Marriage, Outside of Marriage

تجريد البحث

| | |
|---------------|--|
| الإسم | : آندي محفوظ فضيل |
| رقم التسجيل | : ٢٠٢٠٠٣٨٧٤١٣٠٠٢٠ |
| موضوع الرسالة | : التحليل القانوني لاعتبارات القضاة فيما يتعلق بتحصيل التعويض المالي قبل الزواج، دراسة حالة للإعفاء من الحمل خارج الزواج في محكمة بارو الدينية (إشراف رشدايا بصري و رحاواتي) |

يناقش هذا البحث التحليل القانوني لاعتبارات القضاة فيما يتعلق بفرض أموال التعويض قبل الزواج، دراسة حالة للإعفاء من حالات الحمل خارج نطاق الزواج في محكمة بارو الدينية. هناك عدة مشاكل فرعية كما يلي: ١. ما حقيقة تحصيل أموال تعويضات ما قبل الزواج في طلبات الإعفاء من الحمل خارج إطار الزواج في محكمة بارو الدينية. ٢. ما هو رأي القاضي فيما يتعلق بفرض أموال التعويض قبل الزواج على طلبات الإعفاء من الحمل خارج إطار الزواج في محكمة بارو الدينية. ٣. ما مدى فعالية تحصيل أموال التعويض قبل الزواج في حل مشكلة الحمل خارج إطار الزواج؟

هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) وهو نوعي بطبيعته. يستخدم جمع البيانات طرق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنية تحليل البيانات لهذا البحث هي التحليل الوصفي النوعي. أما النظريات المستخدمة في البحث فهي نظرية المصلحة، ونظرية الاكتشاف القانوني، ونظرية الفعالية القانونية

وخلصت نتائج البحث إلى ما يلي: ١. يعتبر تحصيل أموال التعويض قبل الزواج بمثابة استراتيجية لتوفير الأمن للمرأة الحامل والطفل في رحمها. وعلى الرغم من عدم النص صراحة على ذلك في قرار القرار، فإن هذه الممارسة معترف بها باعتبارها جهداً يبذله القضاة لتحقيق عدالة جوهرية وحماية الحقوق التي قد يتم إهمالها في اللوائح الرسمية. ٢. إن نظر القاضي في فرض تعويضات ما قبل الزواج بمفهوم المصلحة يدل على السعي لتحقيق العدالة وحماية حقوق المرأة والطفل. وعلى الرغم من أن قانون الزواج لا يذكر صراحةً فرض أموال التعويض قبل الزواج، إلا أن تفسير القاضي واجتهاده لتحقيق العدالة هو شكل من أشكال الاكتشاف القانوني. ٣. نجحت فعالية تحصيل أموال التعويض قبل الزواج من قبل قضاة محكمة بارو الدينية خلال عام ٢٠٢١ في تقليل عدد طلبات الإعفاء من الزواج على أساس الحمل خارج إطار الزواج. وهذا الإجراء له عواقب مالية وأثر رادع على الرجل، زيادة الوعي بالمسؤوليات في العلاقات الجنسية، مما يدل على أن الإجراءات القضائية لها أثر إيجابي في الاستجابة للقضايا الاجتماعية المعقدة المتعلقة بالزواج والحمل خارج إطار الزواج

الكلمات الرئيسية : أموال التعويض، زواج الحوامل، خارج إطار الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasangan merupakan prinsip alam, berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah swt., termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan sebagai lembaga yang diakui dan diatur oleh berbagai budaya dan agama, termasuk ajaran Islam. Hubungan ini penting dan sakral karena mencerminkan kehendak serta tujuan Tuhan menciptakan manusia.

Perkawinan adalah ikatan resmi antara pria dan wanita dengan tujuan saling mencintai, menghormati, dan mendukung untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka saling melindungi, memberikan kasih sayang, dan menemukan ketenangan. Pernikahan sebagai sarana untuk mencapai keberkahan, kebahagiaan, dan pertumbuhan spiritual. Proses pernikahan dilakukan melalui akad (*ijāb qabūl*) yang disaksikan oleh dua saksi. melalui pernikahan, Allah swt. memberikan kerangka pengaturan interaksi antara pria dan wanita melalui hubungan sah dan terhormat.¹

...Allah berfirman dalam Q.S Yasin /36:36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan

¹ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah Jilid 2*” (Libanon, Beirut: Daar al-Fikr, 1973). h. 5.

² Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 628.

pernikahan di Indonesia, termasuk hukum perkawinan Islam di negara ini. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, baik prosedur, hak dan kewajiban pasangan, serta perlindungan hukum kepada individu yang terlibat ikatan pernikahan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu ikatan, dibentuk melalui suatu akad yang sangat kokoh, dikenal dengan istilah *mīṣāqan galīzan*. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.

Tujuan perkawinan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan serta kedamaian bagi setiap pasangan suami isteri, mengelola dan memelihara rumah tangga berdasarkan cinta, kasih sayang dan keintiman antara dua insan yang bersatu. Untuk melangsungkan pernikahan, pasangan calon suami dan calon isteri keduanya harus memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah pasangan tersebut harus mencapai usia 21 tahun. Jika seseorang masih di bawah umur tersebut, maka diperlukan izin orang tua untuk menikah.⁴

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”⁵

³ Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, 1–15.

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 16.

⁵ Kementrian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. h. 2

Jika salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka orang tua pihak calon suami atau calon istri dapat meminta dispensasi kawin dengan alasan mendesak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁶

Salah satu tanggung jawab Pengadilan Agama terkait hak-hak anak adalah penanganan permohonan dispensasi kawin. Pengambilan keputusan oleh hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dari berbagai perspektif, termasuk aspek keadilan dan kepentingan anak yang hendak menikah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan menerima, memeriksa, serta menyelesaikan perkara individu muslim, termasuk permohonan dispensasi kawin, karena hal tersebut merupakan bagian dari ranah hukum perdata dan berkaitan dengan hukum keluarga. Hakim memiliki kewenangan menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Perilaku pergaulan bebas terkadang menghasilkan konsekuensi negatif, di antaranya adalah meningkatnya perilaku seks bebas sebelum menikah, dimana hubungan seksual di luar nikah dianggap sah, seringkali berdampak pada kehamilan di luar ikatan pernikahan.

Penyebab dari fenomena tersebut adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sikap permisif atau serba membolehkan, kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui media, dan juga pola pengasuhan orang tua

⁶ Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019* h.3

yang cenderung *permissive indifferent* atau kurang terlibat dalam kehidupan anak.⁷

Secara sosiologis, ketika seseorang terjebak dimana situasi putrinya hamil di luar nikah, orang tua merasa malu dan berusaha agar saat cucunya lahir, ia memiliki ayah serta status yang sah. Tindakan umum yang diambil adalah dengan segera menikahkan putrinya dengan seorang pria, baik merupakan ayah biologis maupun bukan.⁸ Walaupun usia salah satu pasangan tidak memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang, pernikahan dilaksanakan untuk menutupi aib dan memberikan status terhadap anak yang dikandungnya, kondisi ini mengharuskan pengajuan permohonan dispensasi kawin karena satu atau kedua pasangan belum mencapai usia untuk menikah.

Pertimbangan majelis hakim memberikan dispensasi kawin karena hamil di luar pernikahan adalah pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan lebih besar pada aspek sosial masyarakat,⁹ keputusan tersebut bertujuan melindungi status asal usul anak tersebut agar lahir dari ikatan pernikahan sah, meskipun menurut hukum Islam (*fiqh*) mereka bukanlah anak sah dari hubungan biologis dengan ayah mereka. Namun, undang-undang telah menetapkan bahwa kelahiran anak dari pernikahan sah tetap diakui sebagai anak sah, meskipun hasil hubungan biologis sebelum pernikahan.¹⁰

⁷ Istri Utami Ismarwati, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja,” JHeS (Journal of Health Studies) 1, no. 2 (2017): 168–74

⁸ Nur Taufiq Sanusi, “*Pattongko’ Siri*’ (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam,” Jurnal Pusaka 4, no. 2 (2016): h. 226.

⁹ Candra Mardi, Aspek *Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan Di Bawah Umur*. (Cet I), (Jakarta: Prenada Media, 2017). h.1

¹⁰ Syukrawati Syukrawati, “*Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh)*,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 14, no. 2 (2016): 229–44, <https://doi.org/10.32694/010290>.

Permohonan dispensasi kawin merupakan permohonan bersifat *voluntair*, dimana hasilnya adalah putusan pengadilan dalam bentuk penetapan, tujuan putusan pengadilan adalah menegaskan kondisi atau status tertentu bagi pihak pemohon. Di samping interpretasi *fiqh*, fatwa, dan *qanūn*, keputusan-keputusan pengadilan termasuk bagian dari sumber hukum Islam. Putusan pengadilan adalah hasil dari penalaran hakim mengenai hukum, baik kasus ditangani oleh satu hakim maupun majelis hakim.¹¹

Proses pemeriksaan dan penetapan dispensasi kawin, hakim merujuk pada hukum yang sudah ada atau mengambil acuan dari pandangan hukum yang telah diformulasikan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi). Jika tidak ada hukum relevan melalui kedua sumber tersebut, hakim akan merumuskan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹² Hakim harus mempertimbangkan dan memeriksa berbagai aspek, termasuk keadilan, *maṣlahah* (kemaslahatan), dan manfaatnya terhadap pemohon.

Maṣlahah merupakan salah satu faktor pertimbangan bagi hakim memutuskan suatu perkara, hal ini tidak lepas dari prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh* tentang konsep *maṣlahah*. Konsep ini membutuhkan penafsiran hukum pada situasi di mana al-Qur'ān dan al-ḥadīṣ belum memberikan petunjuk yang jelas, dengan memperhatikan kebaikan dan upaya untuk mencegah kerusakan pada tatanan kehidupan sosial. Hakim berupaya mengantisipasi potensi kemudharatan atau kerusakan.¹³

¹¹Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2011), h. 1.

¹²Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung*, h. 53.

¹³Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019). h. 171

Hakim harus mempertimbangkan pengajuan bukti-bukti dari pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan. Selain itu, hakim berkewajiban mendengarkan keterangan dari semua pihak, tanpa memihak kepada salah satu. Pertimbangan ini sangat penting bagi hakim untuk mencapai putusan berdasarkan hukum dan serta mencerminkan prinsip keadilan, pemahaman hukum, kebenaran, etika dan moralitas hakim.

Pembuktian dan kesimpulan hasil analisis pada pemeriksaan permohonan dispensasi kawin berperan penting sebagai landasan bagi hakim untuk membuat keputusan, hakim mengupayakan agar putusannya didasarkan pada fakta-fakta persidangan serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Hukum Islam menekankan bahwa suami bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Jika terdapat permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar ikatan pernikahan, dan suami diakui sebagai ayahnya, ia tetap bertanggungjawab menafkahi istri serta anak yang akan dilahirkan dari hubungan perkawinan tersebut.

Tanggung jawab suami memberikan nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya untuk menjalankan kehidupan yang layak. Suami juga diharapkan memberikan dukungan finansial kepada anak dari pernikahan tersebut, termasuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari.

Adanya tanggung jawab ini, hukum Islam memberikan perlindungan dan kepastian bagi istri beserta anak pada situasi dispensasi kawin hamil di luar nikah, sehingga suami diharapkan memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kemampuannya.

Observasi awal peneliti terkait pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah di

Pengadilan Agama Barru, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa putusan antara lain putusan nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Br, 225/Pdt.P/2021/PA.Br, 230/Pdt.P/2021/PA.Br, 257/Pdt.P/2021/PA.Br, 282/Pdt.P/2021/PA.Br, pendalaman terhadap putusan sebagai tahap awal penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah.¹⁴

Berdasarkan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Barru tentang permohonan dispensasi kawin hamil diluar nikah, peneliti tidak menemukan adanya diktum membebaskan uang kompensasi pranikah pada amar putusan tersebut, namun pernyataan beberapa pihak bahwa pihak laki laki dibebankan uang kompensasi kepada perempuan.

Realitasnya, hakim Pengadilan Agama Barru memutuskan beberapa putusan telah membebaskan uang kompensasi pranikah kepada pihak laki-laki dengan asumsi memberikan efek jera serta jaminan terhadap ibu hamil dan anak yang dikandungnya serta kekhawatiran terhadap kelanggengan usia pernikahan, berdasar pada PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, meskipun jumlahnya bervariasi tergantung pada kebijakan dan pertimbangan hakim. Namun, hakim tidak membebani dengan jumlah uang kompensasi pranikah yang berlebihan dan tidak wajar, sehingga membebani pihak tersebut secara finansial. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti secara lebih mendalam permasalahan tersebut.

¹⁴ Pustusan Pengadilan Agama Barru tentang permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah tahun 2021.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini terarah pada beberapa aspek yang menjadi perhatian utama peneliti, yaitu:

1. Kajian realitas pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru
2. Kajian pertimbangan hakim tentang pembebanan uang kompensasi pranikah terhadap permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru.
3. Kajian efektifitas pembebanan uang kompensasi pranikah sebagai solusi mengatasi permasalahan kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah studi kasus dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Barru?
3. Bagaimana efektifitas pembebanan uang kompensasi pranikah sebagai solusi mengatasi permasalahan kawin hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Barru?

D. Tujuan.dan.Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis realitas pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Barru
- c. Untuk menganalisis efektifitas pembebanan uang kompensasi nikah terhadap solusi mengatasi masalah kawin hamil di luar nikah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan memperluas pemahaman dan wawasan keilmuan tentang hukum.Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang analisis hukum terkait pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah. Kegunaan teoretis dari penelitian ini meliputi:

- 1) Kontribusi pada literatur: Penelitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dituangkan menjadi literatur ilmiah terkait hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Temuan dan analisis dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk memperluas wawasan serta pemahaman terhadap pertimbangan hakim terkait pembebanan uang kompensasi pranikah permohonan dispensasi hamil di luar nikah
- 2) Pengembangan teori: Penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan pengembangan teori baru pada bidang hukum keluarga. Melalui analisis

mendalam tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah, permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah.

- 3) Peningkatan pemahaman konseptual: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman konseptual tentang hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembebanan uang kompensasi pranikah kasus dispensasi kawin hamil di luar nikah. Dengan menganalisis pertimbangan hakim, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman tentang landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada bidang hukum keluarga Islam, serta memberikan pemahaman tentang analisis hukum pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah kasus dispensasi kawin hamil di luar nikah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang dapat memberikan dampak positif, yaitu:

- 1) Acuan bagi penelitian selanjutnya: Penelitian ini memiliki potensi menjadi titik tolak atau sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut persoalan serupa.
- 2) Informasi bagi masyarakat: Hasil dari penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi informasi berharga bagi masyarakat, terutama bagi yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap perkembangan hukum Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang analisis hukum pertimbangan hakim terkait pembebanan uang kompensasi pranikah pada kasus dispensasi kawin hamil di luar nikah.
- 3) Relevansi dengan praktisi hukum Islam: Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum Islam, terutama mereka yang terlibat kasus

dispensasi kawin hamil di luar nikah. Hasil penelitian memberikan wawasan dan pemahaman tentang pertimbangan hakim memutuskan pembebanan uang kompensasi pranikah, sehingga membantu praktisi hukum untuk memberikan solusi serta rekomendasi kepada klien mereka.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis, baik sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, informasi bagi masyarakat, maupun relevansi bagi praktisi hukum Islam.

E. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian ini disajikan dalam format laporan yang terdiri dari lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Isi laporan dapat dirangkum sebagai berikut:

Penelitian ini diawali bab pendahuluan pada bab ini peneliti menyajikan tentang latar belakang yang mendasari pemilihan judul ini. Setelah menguraikan latar belakang masalah, selanjutnya peneliti mengidentifikasi masalah dan merumuskan pokok masalah dan beberapa sub permasalahan, agar tidak terjadi kebingungan atau interpretasi yang tidak jelas, peneliti memberikan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta menjabarkan tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan gambaran keseluruhan isi tesis.

Pada bab kedua, terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Selanjutnya, tinjau literatur, menyajikan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti atau kemungkinan mempunyai arti dan kontribusi akademis. Bab ini menguraikan landasan teoretis, meliputi kajian teori masalah, teori penemuan hukum dan teori efektifitas, serta menguraikan kerangka teoretis penelitian. Pada bab ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian, peneliti menguraikan jenis penelitian, lokasi, dan rentang

waktu pelaksanaan penelitian, diselaraskan dengan pendekatan-pendekatan yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Kemudian, dipaparkan sumber data serta instrumen penelitian, serta teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bagian akhir dari bab ini memuat penjabaran mengenai teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Pada bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan secara deskriptif kualitatif temuan dari penelitian tersebut. Intinya, peneliti menganalisis secara komprehensif data hasil penelitian dan menginterpretasikannya dalam pembahasan tentang hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, peneliti menjelaskan simpulan dari hasil penelitian ini dan menyertakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tersebut.

BAB II

TINAJUAN PUTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Mengutip penelitian yang relevan tak hanya menunjukkan keterkaitannya dengan desain penelitian, tetapi juga menyoroti bahwa desain penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk mencapai originalitas pembahasan tesis. Setelah melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber, baik online maupun cetak, ditemukan bahwa beberapa penelitian hampir memiliki kesamaan dengan penelitian ini, antara lain:

Penelitian Arina Kamilia dengan judul penelitian “*Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan, Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta*”.¹⁵ Penelitian tersebut membahas bahwa dalam mengambil keputusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim akan menggunakan beberapa pertimbangan hukum, baik tertulis, hukum maupun non-hukum, serta menggunakan asas fiqih dan kaidah fiqih Islam dari ulama madzhab untuk mengetahui keabsahan perkawinan, sehingga dapat tercapai standar kemaslahatan. Konstruksi nilai-nilai filosofis oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawii, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hakim menunjukkan adanya nilai-nilai hukum, hal ini tercermin dari pertimbangan yang digunakan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi. Pada aspek kepastian hukum, hakim lebih memihak pada pemeliharaan norma hukum tertulis dari hukum positif. Terkait nilai keadilan, hakim mempertimbangkan hukum adat, sementara nilai kemanfaatan, hakim lebih

¹⁵Arina Kamilia, *Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan* (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta), “Tesis” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017) .h. 150

menekankan aspek kemanfaatan (*al-maṣlahat*), seperti mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan zina dan menjaga nasab anak serta statusnya di masa depan.

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pertimbangan hakim menetapkan dispensasi kawin, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yaitu analisis hukum pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah. Selain itu, lokasi penelitian Arina Kamilia di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan penulis di Pengadilan Agama kabupaten Barru.

Penelitian Nur Alam dengan judul “*Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*”¹⁶ pada penelitian ini disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama Enrekang mempertimbangkan faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan, dan faktor finansial dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hakim mempertimbangkan keempat faktor tersebut terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Enrekang, selalu ada dinamika pada putusan dispensasi kawin karena perbedaan dari satu kasus ke kasus lainnya. Dalam hal terjadi ketidak sepakatan antara para hakim maka akan di panel, kasus tersebut dipilih dengan suara terbanyak setelah persidangan. Disetujuinya Keputusan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, menyatakan bahwa penyelesaian kasus permohonan akan diserahkan kepada hakim tunggal, akan mengurangi kerumitan penyidikan.

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan analisis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yaitu analisis hukum terhadap pertimbangan

¹⁶Nur Alam, “Dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang”, *Tesis*, (IAIN Parepare, 2021), h. 133.

mengenai pengenaan uang kompensasi pranikah. Selain itu, lokasi penelitian Nur Alam di Pengadilan Agama Enrekang sedangkan penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

Penelitian Uswatun Ni'ami dengan judul “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang*”.¹⁷ Membahas latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan cara penyelesaiannya, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah.

Penelitian ini mengulas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, antara lain: Pertama, aspek keagamaan memiliki peran, di mana masyarakat sangat memegang norma agama cenderung menghindari pelanggaran syara' dan memandang pernikahan sebagai solusi menghindari perzinahan. Kedua, faktor sosial, khususnya tekanan ekonomi, memengaruhi pilihan anak mencari uang daripada belajar di sekolah. Iming-iming uang dan keberadaan industri yang menerima pekerja anak-anak dapat merubah persepsi mereka terhadap nilai pendidikan. Ketiga, lemahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung tidak memberikan motivasi pendidikan. Keempat, faktor ekonomi menciptakan situasi dimana mencari uang diutamakan daripada pendidikan. Kelima, aspek psikologi mencakup kurangnya perhatian dan teladan dari orang tua, sehingga anak-anak mencari kepuasan batinnya di luar lingkungan keluarga, bersama teman sebaya dan dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif.

¹⁷ Uswatun Ni'ami, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Peresamaannya terletak pada perdebatan dikabulkannya dispensasi kawin, sementara perbedaannya terletak pada pembayaran uang kompensasi pranikah. Terdapat perbedaan lainnya, yaitu lokasi penelitian Uswatun Ni'ami berada di Kota Malang, sementara penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.

B. Analisis Teoretis Subjek

1. Teori Maṣlahah

Secara etimologis *al-maṣlahah* mempunyai arti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. *Al-maṣlahah* merupakan lawan kata dari kata *al-mafṣadah* berarti kerusakan.¹⁸

Teori *maṣlahah* pada kajian *uṣūl al-fiqh* merupakan salah satu pendekatan untuk memahami serta mengembangkan hukum Islam. *Maṣlahah* secara harfiah berarti "kepentingan" atau "manfaat"¹⁹ mencakup segala hal yang dapat memberikan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan bagi individu dan masyarakat.

Menurut Ramadhan al-Buthi, *al-maṣlahah* adalah:

المَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيْمَا بَيْنَهَا

“*Maṣlahah* adalah manfaat yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama jiwa, akal, nasab dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat tersebut.”²⁰

¹⁸Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Masalah Najm Ad-Din At-Thufi,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015): 29.

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, n.d.), h. 993, <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf>.

²⁰ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, *Zawābit Al-Maṣlahāṭ Fī Al-Syari‘ah Al-Islāmīyah*, vol. 23 (Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 2010), h. 23.

Pemaknaan teori manfaat memiliki beberapa istilah atau karakteristik berbeda dan dipakai oleh para ahli usul, penamaan atau atribut tersebut meliputi:

- a. Prinsip (*principle, al-āaṣl, al-qā'idah, al-mabda'*): *Maṣlahah* merupakan salah satu prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam. Asas ini memberikan dasar atau landasan menetapkan hukum berdasarkan manfaat
- b. Sumber atau dalil hukum (*source, al-maṣdār, al-dalīl*): *Maṣlahah* dapat menjadi salah satu sumber atau dalil penetapan hukum Islam. Para ulama mengacu pada *maṣlahah* sebagai argumen memperkuat penetapan hukum.
- c. Doktrin (*doctrine, al-dabīṭ*): *Maṣlahah* sebagai salah satu doktrin atau pandangan memahami hukum Islam secara menyeluruh. Doktrin ini mengakui pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan ketika menetapkan hukum.
- d. Konsep (*concept, al-fikrah*): *Maṣlahah* menjadi salah satu konsep untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep ini mencakup pemikiran serta gagasan tentang kemaslahatan terkait dengan pembentukan hukum.
- e. Metode (*method, al-tarīqah*): *Maṣlahah* dapat menjadi salah satu metode menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam, metode ini mengarahkan berbagai cara untuk memperoleh kemaslahatan.
- f. Teori (*theory, al-naẓariyah*): *Maṣlahah* menjadi salah satu teori kajian *uṣūl al-fiqh*. Teori ini memahami *maṣlahah* sebagai suatu konsep melibatkan pertimbangan akademis dan filosofis pada kajian hukum Islam.²¹

Konseptualisasi teori *maṣlahah* terus mengalami dinamika pemikiran, ulama dan cendekiawan mengembangkan pendekatan *maṣlahah* sesuai kebutuhan zaman serta perubahan sosial masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan kemanfaatan hukum Islam dalam memenuhi tuntutan masyarakat muslim.

²¹Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," Jurnal Salam Filasafat, Budaya Hukum Islam 12, no. 313 (2014).h. 312.

Maslahat merujuk pada sesuatu yang dianggap positif menurut akal karena membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, fokus kemaslahatan merujuk pada tujuan syariat itu sendiri. Inilah perbedaan antara konsep maslahat dalam pengertian umum dan maslahat pada konteks syariah, di mana penilaian maslahat didasarkan pada referensi atau standar syariah.²²

Maslahat dapat dianalisis dari berbagai perspektif, baik dari segi kualitas dan kepentingannya, mengarah pada masalah primer, sekunder, dan tersier. Dapat dibedakan antara kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, dan maslahat khusus berkaitan dengan kepentingan pribadi. Pembahasan tentang perubahan *maṣlaḥah*, ada perbedaan antara *maṣlaḥah* tetap (*al-maṣlaḥah al-sābitah*) dan *maṣlaḥah* yang berubah (*al-maṣlaḥah al-mutaḡayyrah*). Selain itu, aspek legalitas dan bentuk perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan *maṣlaḥah*.²³

Ulama *uṣūl fiqh* telah mengklasifikasikan *maṣlaḥah* dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Beberapa aspek dapat dipertimbangkan meliputi:

a. Segi Kualitas dan Tingkat Kepentingan

Maṣlaḥah diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, baik sebagai *maṣlaḥah* primer (memiliki kepentingan sangat tinggi), *maṣlaḥah* sekunder (memiliki tingkat kepentingan sedang), dan *maṣlaḥah* tersier (memiliki tingkat kepentingan lebih rendah), tergantung pada hirarki kepentingan.

²² Yanta Sudiben and Eka Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Maslahah Mursalah Dan Istishab," *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020): 142, <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/24>.

²³ Muhammad Rusdi Ali, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019): 164.

Para ulama mengklasifikasikan *maṣlahah* berdasarkan tingkatan kualitas dan tingkat kepentingan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-ḍarūrīyāh*, adalah kemaslahatan dalam hal ini *al-muḥāfaẓah al-ḥams* atau *al-maṣāliḥ al-ḥams* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Upaya menjaga *maṣlahah ḍarūrī* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: pertama, mempertahankan keberadaan manfaat itu sendiri (*jalb al-maṣāliḥ*), dan mengantisipasi atau mencegah segala yang merusak atau menghilangkan potensi manfaat tersebut (*dar'u al-mafāsīd*)²⁴
- 2) *Maṣlahah al-hajjīyāh* adalah kemaslahatan sebagai penyempurnaan kebutuhan pokok atau mendasar yang berbentuk keringanan mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *hajjīyāh* (sekunder) menjadi salah satu lapangan pembahasan maslahat, yaitu menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi.²⁵
- 3) *Maṣlahah al-ṭāḥsīnyyāh*, merupakan *maṣlahah* yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan *ḍarūrīyāh* dan *hajjīyāh*, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.²⁶

²⁴ Abu Musa al-Syatibi, “*Al Muwafaqat Fi Usul Al Syariah*” (Kairo, n.d.), h. 7.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, “*Usul Al-Fiqh Al-Islami*” (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020.

²⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Perss, 2017). h. 93.

b. Segi Kandungan Masalahat

Maṣlahah dapat dibedakan menjadi kemaslahatan umum berhubungan dengan kepentingan banyak orang, dan kemaslahatan khusus berkaitan dengan kepentingan individu.

- 1) *Maṣlahah al-‘āmmah*: Mengacu pada kemaslahatan umum dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat secara luas, seperti keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Prinsip *maṣlahah al-‘āmmah* adalah memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan bersama.
- 2) *Maṣlahatī al-ḥāṣṣah*: merujuk pada kemaslahatan pribadi, mencakup kepentingan individu atau kelompok dan terbatas pada skala kecil. Contohnya mungkin termasuk kebutuhan khusus atau preferensi individu serta tidak mempengaruhi secara signifikan kepentingan umum, kemaslahatan pribadi seringkali harus ditempatkan di bawah kemaslahatan umum atau *‘āmmah*.²⁷

c. Konteks Legalitas Formal

Hukum Islam merupakan hukum ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara maksimal, hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan solusi dan panduan efektif terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam, hukum Islam memberikan solusi komprehensif dan relevan guna menghadapi tantangan kehidupan, baik aspek individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan adil, harmonis, dan bermartabat, serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan manusia disegala aspek kehidupan.²⁸

²⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 94.

²⁸ Agus Muchsin, *Transformasi Hukum ke dalam Bentuk Qanun Dauli Dusturi Islam*, “04 Agus Muhsin,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 12.2, n.d., 145–52, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/208>. h. 145

Konteks legalitas formal, *maṣlaḥah* memiliki peran penting terhadap keabsahan atau kesesuaian suatu peraturan atau kebijakan dengan hukum Islam. Ketika suatu kebijakan dianggap mencapai *maṣlaḥah* atau kemaslahatan umum, dapat diterima secara legal oleh hukum Islam. Namun, penilaian tentang *maṣlaḥah* dapat bervariasi antara para ulama atau otoritas hukum Islam, tergantung pada interpretasi mereka tentang prinsip ini.

Pembagian *maṣlaḥah* pada konteks sah atau tidak sah didasarkan pada standar keserasian atau keselarasan antara penilaian akal manusia yang baik dengan tujuan syariat menetapkan hukum.²⁹

- a) *al-Maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat diperhitungkan oleh *syari'* maksudnya ada petunjuk dari *syari'* baik langsung maupun tidak langsung, memberikan petunjuk pada adanya maslahat serta menjadi alasan penetapan hukum.
- b) *al-Maṣlaḥah al-mulġāh*, yaitu *maṣlaḥat* dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* menolaknya.
- c) *al-Maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu, apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'*, namun tidak ada petunjuk *syara'* menerimanya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* menolaknya.³⁰

2. Teori Penemuan Hukum

Proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim harus mengacu pada hukum tertulis sebagai landasan utama menetapkan keputusan. Apabila hukum tertulis tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan permasalahan

²⁹Rusdi Ali, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam". Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum 15, no. 2 (2019): h. 160/10.

³⁰Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1*. h. 95-97. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), 83.

pada perkara tersebut, maka hakim memiliki kewenangan untuk mencari dan menemukan hukum dari sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, doktrin, perjanjian, adat istiadat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hal ini dilakukan untuk memastikan putusan hakim bersifat tetap berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum dapat didefinisikan sebagai proses di mana hakim atau aparat hukum lain yang bertugas menerapkan peraturan umum pada peristiwa hukum konkret, membentuk hukum. Penemuan hukum dapat dipahami sebagai proses mengkonkretkan peraturan hukum umum (*das sollen*) dengan mempertimbangkan peristiwa konkret yang ada (*das sein*).³²

Dasar hukum positif penemuan hukum terdapat dalam Pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”³³

Hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, berarti hakim wajib menemukan hukumnya.

Selain didasarkan pada ketentuan di atas, menemukan dasar hukumnya dengan jelas dan tegas pada pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009, berbunyi: “*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*”.³⁴ Hukum

³¹ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

³² Syara Nurhayati, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legisture Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 2, no. 2 (2015): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7048>.

³³ Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 1

³⁴ Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pasal 5 angka (1).

diasumsikan sebagai sesuatu yang sudah ada, tetapi belum terungkap sepenuhnya. Untuk mengungkapnya, perlu melakukan penggalian mendalam. Dengan demikian, hukum bukanlah sesuatu yang tidak ada, melainkan harus dicari, dijelajahi, dan ditemukan.³⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penemuan hukum bagi hakim di Peradilan Agama mempunyai legitimasi kuat dari undang-undang sebagai sumber hukum positif. Dengan demikian, para hakim di lingkungan Peradilan Agama memutuskan hukum bukan semata-mata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh aspek kegiatan kehidupan manusia, akan tetapi melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat.³⁶

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat bagi hakim menemukan hukumnya dari suatu peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya. Langkah pertama harus diketahui oleh hakim, mengadili suatu perkara adalah tentang fakta/peristiwa perkara tersebut. Peristiwa diajukan oleh pihak berperkara dapat ditemukan fakta konkret atau peristiwa sebenarnya melalui pembuktian pihak berperkara di persidangan.³⁷

Jika fakta konkret telah ditemukan oleh hakim, langkah selanjutnya adalah mengkualifikasikan fakta konkret tersebut agar relevan dengan tuntutan (*petitum*), kemudian berupaya menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum terdiri: kitab-kitab perundang-undangan, hukum adat dan penasihat agama, sumber

³⁵ Ninla Elmawati Falabiba et al., “*Penemuan Hukum*,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2014). 64

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

³⁷ Kemenkumham, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)*,” Jurnal Dan Artikel no. (2022): 1, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2844/2062/7586>.

yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, dapat menyimpang serta berbeda pendapat jika yakin putusan tersebut tidak relevan dengan perkembangan hukum kontemporer. Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.³⁸

Secara garis besar ada dua metode penemuan hukum Islam paling umum digunakan untuk mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istinbāt* dan *ijtihad*, kedua metode tersebut adalah:

a. Metode *Istinbāt*

Metode *istinbāt* adalah cara menetapkan (mengeluarkan) Hukum Islam dari dalil *nash*, baik dari ayat *al-Qur'ān* maupun *al-Sunnah*, *lafaz* (perkataannya) sudah jelas/pasti (*qaṭ'ī*). Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan *al-Qur'ān* mengenai larangan kawin antara wanita dengan pria non muslim, peraturan tidak berbeda pendapat pada masalah ini, karena isinya jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi.³⁹

...Allah Berfirman dalam QS. Albaqarah Ayat :221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

³⁸ R Basri, “*Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama ...” (Trust Media, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2779%0A> [http://repository.iainpare.ac.id/2779/1/Dialektika Hukum Islam.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/2779/1/Dialektika%20Hukum%20Islam.pdf).

³⁹M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Surabaya: Prenada Media, 2014). H. 86.

beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menaarik hatimu.”⁴⁰

Ulama bersepakat mengatakan bahwa al-Qur’ān adalah sumber utama Islam. Sebagai sumber utama, maka sumber ajaran Islam seperti *ijma’*, *al-qiyās*, dan lainnya harus bermuara pada sumber utamanya yaitu al-Qur’ān. Tata urutan dalil-dalil hukum atau sumber ajaran Islam, al-Qur’ān menempati kedudukan paling tinggi.⁴¹

b. Metode *Ijtihād*

Ijtihād (الاجتهاد) secara bahasa berasal dari kata *ijtihada-yajtahidu-ijtihādan* (اجتهد-يجتهد-اجتهاد) yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, atau mencurahkan segala kemampuan (*jahada*). Secara istilah, *Ijtihād* adalah Mengerahkan usaha, atau mengerahkan upaya untuk sampai pada hukum syariat dengan pertimbangan, penalaran.⁴²

Ulama *uṣūl* mendefinisikan *ijtihād*, sebagai berikut:

1) Wahbah Zuhayli

الاجْتِهَادُ : هُوَ عَمَلِيَّةٌ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ⁴³

“Ijtihad adalah melakukan istinbath hukum syari'at dari segi dalil- dalilnya yang terperinci di dalam syari'at.”

2) Abdul Hamid Hakim

الاجْتِهَادُ: بَدَلُ الْوَسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،⁴⁴

“Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbath dari al-Qur’ān dan as-Sunnah.”

⁴⁰ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*. h. 43

⁴¹M. Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2016), h. 62.

⁴²Muhammad Hasan Abdul Gaffar, “*Taṣīr Uṣūl Al-Fiqhi Lilmubtadi’in*” (<https://shamela.org/pdf/08478e49d1de94f2c4a43df569ef0826>, 2021). h. 122.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999), h.231.

⁴⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' al-Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), h.28.

3) Abdul Hamid Muhammad bin Badis

الاجتهاد هو بدل الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد وأهله هو المتبحر
د الشريعة، والفهم الصحيح للكلام، وفي علوم الكتاب والسنة ذو الإدراك الواسع لمقاص
العربي.⁴⁵

“Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’ān dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang *maqāṣid al-ṣyārī’āh* (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab.”

Ijtihad menurut ulama *uṣūl* merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah swt. dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, al-Qur’ān dan al-Sunnah.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu.” (al-Nissa':105)⁴⁶

Ayat ini mengindikasikan pentingnya penggunaan ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan al-Qur’ān dan al-Sunnah. Menurut ulama, pendekatan yang digunakan dalam ijtihad ini adalah dengan menggunakan qiyas, yaitu membandingkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam nash dengan situasi kasus yang belum memiliki ketentuan hukumnya, dengan melihat persamaan faktor penyebab di antara keduanya.

Ketentuan ijtihad dari al-sunnah sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya *al-Risālah*. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash telah mendengar dari Rasulullah saw bersabda:

⁴⁵ Abdul Hamid Muhammad bin Badis, *Mabadi' al-Ushul*, ditahqiq oleh Dr. Ammar al-Thalibiy, (TTP: al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi', 1980), Him. 51

⁴⁶ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*. h. 125

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ⁴⁷

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as mendapatkan satu pahala saja.”

Ijtihad dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh Iqbal merupakan “*the principle of movement*”⁴⁸ sebagai daya gerak kemajuan umat Islam. Dengan kata lain, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam, termasuk bidang hukumnya. Hukum Islam yang kita warisi hingga kini merupakan hasil ijtihad para *fāqih* yang sifatnya kontekstual. Kajian hukum Islam masa depan, perlu keberanian untuk melakukan ijtihad secara bertanggung jawab dengan mengacu kepada al-Qur’ān dan *al-Sunnah* serta mempertimbangkan secara kritis situasi peradaban manusia.

Selanjutnya metode-metode ijtihad meliputi *al-ijma’*, *al-qīās*, *al-istiṣlāḥ*, *al-istiḥsān*, *al-istiṣḥāb*, dan *al-‘urf*.⁴⁹

1) *Ijma’*

Ijma’ menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu: *al-ittifāq* artinya kesepakatan dan *azm* artinya cita-cita atau hasrat. Sedangkan menurut istilah *Ijma’* yaitu kesepakatan pendapat pada ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujtahid, hal tersebut dilakukan setelah wafatnya nabi Muhammad Saw tentang suatu hukum syara’ amali, seperti kewajiban, keharaman, sah dan wajib.⁵⁰

Ijma’ adalah kesempatan para mujtahid sesudah wafat Rasulullah. Jadi *ijma’* merupakan kesepakatan bulat secara kolektif oleh para mujtahid.

⁴⁷ Muhammad Bin Idris asy-Syāfii, *al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940). h. 494.

⁴⁸ K. Hendri, “Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 12, no.1 (2015): 613, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/34>.

⁴⁹M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Surabaya: Prenada Media, 2014). h. 86.

⁵⁰Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 42.

2) *Qīās*

Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf dalam bukunya Ilmu *uṣūl al-fiqh* berpendapat bahwa *Qīās* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada Nash hukumnya (dalam hukum yang ada nashnya), karena persamaan illat hukumnya.⁵¹

3) *Istishab*

Istishab menurut bahasa adalah mendampingi atau mengikuti. Menurut Al-Asnawy (w.772H), *istishab* mengacu pada proses penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa yang akan datang berdasarkan fakta bahwa hukum tersebut telah berlaku sebelumnya. Hal ini dilakukan karena tidak ada alasan yang mewajibkan perubahan atas hukum tersebut.

Istishab tidak bertujuan menetapkan hukum baru, tetapi melanjutkan berlakunya hukum yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, *istishab* merupakan prinsip hukum Islam yang digunakan oleh seorang mujtahid sebagai acuan terakhir untuk mengetahui hukum suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. *Istishab* berfungsi sebagai pedoman bagi seorang mujtahid untuk memutuskan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan khususnya dalam sumber hukum yang ada.⁵²

4) *Istihsān*

Istihsān adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk menyamakan dalil umum. Misalnya, Islam mengajarkan agar hak milik perorangan dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan suka rela pemiliknya. Akan tetapi jika kepentingan umum mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1978). h. 52.

⁵² Moh Bahrudin, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), h. 62.

milik perorangan dengan paksa, meskipun seharusnya memberikan ganti rugi kecuali jika itu tidak dimungkinkan. Misalnya, mencabut hak milik tanah perorangan untuk pelebaran jalan dan pembuatan waduk air guna mengairi tanah tandus sebagai upaya penyuburan dan peningkatan produksi pangan.⁵³

5) *Istishlah*

Istishlah adalah penerapan peraturan perundang-undangan yang ada karena peraturan hukum lain membatalkannya. Misalnya, setelah perjanjian utang piutang dibuat, debitur dapat mengklaim telah melunasi pinjamannya tanpa memberikan bukti atau saksi tambahan. Hal-hal seperti ini yang dilandasi *istishlah*; jika debitur mempermasalahkan pernyataannya sendiri, maka disimpulkan bahwa mereka masih belum melunasi pinjamannya.

6) *al-'Urf*

Al-'Urf adalah segala sesuatu yang diakui secara luas dan dapat diungkapkan secara verbal, fisik, atau tanpa disadari, meskipun sebagian ulama menyamakannya dengan adat kebiasaan. Selama hukum adat setempat tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan Sunnah, maka tetap dapat diterima oleh umat Islam.⁵⁴

3. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*, berarti keberhasilan terhadap sesuatu atau mampu mewujudkan tujuan tertentu. efektif juga dapat dipahami adanya dampak atau efek positif secara akibat, pengaruh, maupun kesan atas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana Efektifitas hukum dapat diartikan sebagai usaha mengukur tingkat keberhasilan

⁵³ Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. h. 79

⁵⁴ Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015), h. 148.

atau kemajuan terhadap penerapan suatu hukum dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memiliki relevansi dengan isu-isu yang diatur oleh hukum tersebut.⁵⁵

Mengenai efektifitas hukum, berikut beberapa pandangan dari para pakar, antara lain:

a. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektifitas suatu hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang meliputi:

- 1) Faktor perundang-undangan itu sendiri;
- 2) Faktor pelaksanaan hukum oleh aparat penegak;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor partisipasi dan respons masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.⁵⁶

Menurutnya, efektifitas hukum secara signifikan dipengaruhi oleh aspek sosiologi hukum. Hal ini karena pada tingkat sosiologi hukum, perbincangan akan melibatkan tingkat kepatuhan atau ketaatan subjek hukum terhadap penerapan suatu hukum, yang merupakan faktor penentu dari efektifitas atau ketidakefektifan suatu peraturan hukum.⁵⁷ Hal ini disebabkan karena efektifitas hukum merupakan upaya merumuskan permasalahan secara menyeluruh, yaitu membandingkan realisasi hukum dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁵⁸ Dengan kata lain, efektifitas hukum membahas tentang implementasi hukum (*law in action*) dengan merujuk

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013).

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008). h. 8

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). h. 8.

⁵⁸Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h. 26.

pada norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan-peraturan tertulis (*law in the book*) suatu negara.⁵⁹

b. Munir

Menurut Munir, agar suatu hukum dapat dikatakan efektif, maka hukum tersebut harus memenuhi syarat keabsahan (*valid*). Konsep efektifitas oleh Munir dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Efektifitas bagi pelaku hukum terkait dengan dampak positif dari penerapan suatu hukum pada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum. Tujuan hukum adalah memberikan efek jera untuk mencegah pelaku melakukan tindakan melanggar hukum kembali.
- 2) Efektifitas hukum terhadap masyarakat melibatkan pencapaian tujuan dan manfaat yang dihasilkan oleh hukum terhadap kepentingan umum, khususnya kepentingan banyak orang.⁶⁰

Efektifitas hukum dapat dinilai melalui evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi suatu peraturan hukum. Sebelum menetapkan tingkat efektifitas hukum, langkah awal adalah memahami sejauh mana tingkat kepatuhan dan ketaatan subjek hukum terhadap hukum yang diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh subjek hukum memiliki perbedaan latar belakang dan perbedaan proses pembentukan setiap hukum.⁶¹

c. Anthony Allot

Menurut Anthony Allot, keefektifan suatu hukum dapat diukur dari kemampuannya untuk mencegah atau mengurangi tindakan melawan hukum yang

⁵⁹Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Perss, 1993).

⁶⁰Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

⁶¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009).

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan masyarakat. Efektifitas hukum dapat terlihat melalui kemampuan penerapan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang menjadi dasar pembentukan hukum tersebut. Namun, jika suatu hukum dinilai tidak efektif, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan penerapan hukum secara efektif. Selain melakukan perubahan dalam hukum, alternatif lain yang dapat diambil adalah menggantikan hukum yang tidak efektif tersebut

Gagasan Anthony Allot ini menitikberatkan pada perwujudan hukum dalam masyarakat. Menurutnya hukum yang efektif akan mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebab esensi dari hukum ialah menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pemberlakuan suatu hukum. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang difokuskan pada efektifitas hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan atas pemberlakuan suatu hukum;
- 2) Kegagalan atas pemberlakuan suatu hukum;
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum.⁶²

d. Bustanul Arifin

Menurut Bustanul Arifin, bagi negara yang berdasar pada hukum, efektifitas suatu hukum dapat diwujudkan apabila didukung oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Lembaga dan penegak hukum yang berintegritas;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik dan jelas; dan

⁶²Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Perss, 2013).

3) Tingkat keasadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum relatif tinggi.⁶³

Adapun beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya relevansi antara hukum yang dibuat dengan kebutuhan hukum ditengah masyarakat;
- 2) Hukum yang dibuat bersifat jelas dan tidak multitafsir sehingga mudah dipahami oleh masyarakat;
- 3) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada subjek hukum yang menjadi target utama atas pemberlakuan suatu hukum;
- 4) Hukum yang dibentuk harus mengatur tentang hal-hal yang bersifat melarang bukan mengharuskan, sebab norma hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah diberlakukan daripada hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
- 5) Pemberian hukuman kepada subjek hukum yang melawan hukum harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi yang diberikan;
- 6) Sanksi harus bersifat proporsional dan dapat diberlakukan pada masyarakat.
- 7) Penegak hukum harus senantiasa melakukan penindakan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang dalam suatu norma hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya setiap tindakan melawan hukum memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- 8) Norma hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara hukum yang dibuat oleh pihak

⁶³Raidda L Tobing, Efektifitas Undang-Undang Money Laundering (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & dan HAM, 2011).

berwenang dengan nilai-nilai yang diakui dan dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan;

- 9) Menjamin profesionalitas para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sebab penerapan hukum sangat ditentukan oleh peranan para penegak hukum; dan
- 10) Pemberlakuan suatu hukum harus menyesuaikan dengan standar kehidupan sosial yang ada ditengah masyarakat.⁶⁴

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memastikan pemahaman yang akurat dan obyektif terhadap variabel-variabel penelitian ini, peneliti perlu secara teliti mendefinisikan istilah terkait dengan judul tesis. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan jelas isu utama penelitian ini.

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kawin Hamil di luar Nikah

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki- laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kawin hamil dapat dipahami sebagai sebuah akad pernikahan dilakukan seseorang perempuan hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-lai lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi ijab qobul.

Ada dua penyebab utama terjadinya kehamilan pada seorang wanita. *Pertama*, kehamilan sah dan halal terjadi di luar tindakan zina, berarti kehamilan

⁶⁴Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).

tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri sah melalui pernikahan yang sah pula. *Kedua*, kehamilan terjadi karena melakukan zina yang dilarang agama. Terdapat dua pendapat berbeda mengenai hukum menikahi seorang perempuan hamil dan tidak memiliki suami.⁶⁵

Pendapat pertama menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menikahi seorang perempuan hamil dan tidak memiliki suami, baik itu laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut maupun bukan, asalkan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada nash (al-Qur’ān dan hadis) yang melarang tindakan tersebut, atau dengan kata lain, perempuan hamil tidak termasuk kategori perempuan yang menghalangi seorang laki-laki untuk menikahinya.⁶⁶

Allah swt. menyatakan bahwa laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Allah berfirman pada dalam Q.S an-Nisa’/4 : 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبَتْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” QS. An-Nisa’ (4:24)⁶⁷

⁶⁵ Aini Aryani, Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina & Hamil, ed. Fatih, I (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 24.

⁶⁶ Junawaroh, “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah),” Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam Vol. 21, no. 2 (2021): h. 337, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847>.

⁶⁷ Kementerian Agama RI., Al-Qur’ān dan Terjemahnya. h. 106

Pendapat kedua menyatakan bahwa perempuan hamil tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki penyebab kehamilannya. Alasan di balik pendapat ini adalah jika seorang istri yang sedang mengalami masa haid ditalak oleh suaminya, maka ia harus menunggu tiga kali *qurū'* (periode kebersihan atau masa haid) sebelum dapat menikah lagi. Selama masa iddah tersebut, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.⁶⁸

Perbedaan pendapat di antara para ulama terkait masalah ini muncul karena perbedaan pada pemahaman mereka terhadap "larangan menikahi pezina" disebutkan dalam Q.S. al- Nūr /24 :3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَأَيِّنِّكَحِ الْأَزَانِيَّةِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan mukmin." (QS. Al- Nūr : 3)⁶⁹

a. Menurut ulama Hanafi

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa menurut hukum boleh menikahi wanita hamil karena zina, tetapi dengan syarat jika pria yang menikahinya bukan pria yang menghamilinya, dia tidak boleh berhubungan seks dengannya. wanita sebelum melahirkan. Alasan membolehkan wanita hamil menikah karena berdasarkan surat al-Nisā':24.

Wanita hamil di luar nikah tidak termasuk pada kategori wanita yang dilarang menikah, sehingga menurut undang-undang, mereka boleh menikah. Alasan sah untuk menikah adalah karena wanita tersebut bukan termasuk wanita haram untuk dinikahi, seperti alasan diperbolehkannya menikah dengan pezina

⁶⁸ Junawaroh, "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)."

⁶⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 488

lain dan alasan dilarangnya hubungan seks sebelum melahirkan, adalah cairan mani dari sperma. (dari zina). tidak ada nilainya dibandingkan dengan sperma yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam perkawinan sah. Agar benih zina tidak menimbulkan persetubuhan, maka tidak sepatutnya benih malu dicampur dengan benih kehormatan. Tujuan pelarangan pernikahan alegoris ini adalah untuk menghindari percampuran keturunan dalam satu rahim.⁷⁰

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa wanita pezina, baik suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, wajib melakukan istibra. Seorang wanita merdeka yang tidak hamil memiliki istibra tiga kali panjang siklus haidnya, sedangkan istibra seorang budak hanya satu kali haid, tetapi ketika hamil, baik wanita merdeka atau budak, istibranya sampai melahirkan. Oleh karena itu, ulama Malikiyah mengatakan bahwa haram menikahi wanita hamil karena zina, meskipun pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya dan bukan dia menghamilinya. Jika akad nikah tetap sah selama hamil, maka nikahnya fasid dan harus fasakh.⁷¹

c. Ulama Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa makruh untuk menikahi wanita hamil yang tidak sah, tetapi jika dia terus menikahnya, Imam Syafi'i tidak menganggap pernikahannya tidak sah.

Mengenai alasan (illat), Imam Syafi'i ingin menghilangkan perbedaan pendapat. Karena ada orang tidak mengizinkan seorang pria menikahi mereka. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan berlaku bagi kehamilan di

⁷⁰Junawaroh, "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah),"

⁷¹Hamaedillah Memed, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.37.

luar nikah, perkawinan dapat dilakukan dalam keadaan hamil. Menikah dengan pria yang menghamilinya atau pria lain.

Imam Syafi'ī juga berpendapat bahwa tujuan utamanya

“Iddah dimaksudkan untuk menjaga kesucian keluarga, anak haram mendapatkan kembali nasabnya kepada ibunya. Oleh karena itu, tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah.”⁷²

d. Ulama Hambali

Ulama Hambali berpendapat bahwa haram menikah dengan wanita yang diketahui berzina, atau dengan pria yang tidak berzina dengannya, atau dengan pria yang berzina dengannya jika wanita tersebut tidak memenuhi dua syarat berikut:

Pertama, masa iddah telah berakhir. Jika dia hamil, iddahnya diakhiri dengan melahirkan. Jika perkawinan itu dilakukan dalam keadaan hamil, maka perkawinan itu batal. Kedua, dia bertobat dari perzinahan. Wanita hamil tidak boleh dinikahi karena zina, jika tetap dilakukan maka pernikahannya tidak sah dengan laki-laki yang menghamilinya, apalagi yang bukan menghamilinya.⁷³

Munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan pemahaman mereka tentang “Larangan Nikah Zina” yaitu :

Allah berfirman dalam QS.An-Nur :24 : 3.

الرَّانِي لَا يَنْكِحْ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pria yang berzina hanya menikahi wanita yang berzina atau wanita yang musyrik; dan seorang wanita yang berzina hanya menikah dengan orang musyrik, dan itu diharamkan bagi orang beriman.”⁷⁴

⁷²Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal),” dalam Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, no. 1 (Januari 2020). h. 4,

⁷³ Memed, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya, h.39.

⁷⁴ Kementerian Agama RI., al-Qur’ān dan Terjemahnya. h. 488

Sebagian besar ulama memahami bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk mencela, bukan melarang, pernikahan. Ada ketidaksepakatan di antara para ulama tentang bagaimana mereka memahami "larangan pernikahan seorang pezina."

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahkan wanita hamil di luar nikah. Beberapa pendapat tentang pernikahan ada yang sah dan ada pula berpendapat tidak sah. Masing-masing memiliki dalil berupa ayat-ayat al-Qur'ân dan hadits Nabi.

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kawin hamil dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan dilakukan seseorang perempuan hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi *ijab qabul*.

Menikah dengan wanita hamil terdapat dua kemungkinan: *Pertama*, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. *Kedua*, wanita tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain. Laki-laki yang akan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut "*passampo siri*".⁷⁵

e. Undang-undang Perkawinan RI

Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut ini :

⁷⁵ Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." h. 312

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁶

Ditegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan sebagai amanat dari Pancasila untuk mencapai cita hukum dan kaidah fundamental dalam merespon perlindungan hukum terhadap semua warga negara Indonesia termasuk dalam problematika perkawinan. Sebelum Undang-undang Perkawinan diundangkan, telah nyata dalam realitas kehidupan sosial masyarakat, perkawinan yang bermasalah sangat merugikan istri dan anak. Hal itu ditandai terjadinya distorsi dalam perkawinan, seperti kawin dibawah umur, kawin paksa kepada laki-laki meskipun telah memiliki beberapa orang istri dan talak yang sewenang-wenang tanpa ada perlindungan hak-hak istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anak berada dalam posisi sebagai makhluk nomor dua dan tidak kurang dari anak-anak dan istri mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Kondisi berbalik ketika Undang-undang Perkawinan dinyatakan berlaku, secara otomatis mengangkat kedudukan dalam tempat, status yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak-anaknya. Anak-anak tidak lagi dalam posisi yang terdiskriminasi.

Demikian amanat Pancasila yang harus dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan bahwa semua warga negara tanpa kecuali berhak mendapatkan perlindungan, kepastian dan keadilan dalam hukum. Bentuk perlindungan,

⁷⁶Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam, Cet. I* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. 2021). h. 7.

kepastian hukum dan keadilan dalam Undang-undang Perkawinan adalah salah satunya perlindungan hukum kepada anak-anak untuk memperoleh hak nafkah, perwalian, pendidikan dan warisan, melalui ketentuan pencatatan perkawinan. Berdasarkan perkawinan yang dicatat menurut Undang-undang Perkawinan, maka anak itu mendapatkan status hukum sebagai anak sah.

Sebaliknya seorang anak sangat sulit bahkan nyaris tanpa mendapatkan perlindungan pada pelayanan-pelayanan dalam negara apabila perkawinan orangtunya tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, karena status perkawinan itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Anak itu mendapat stigma sebagai anak di luar nikah dan anak tidak sah meski perkawinan orangtunya memenuhi rukun dan syarat menurut fikih (Hukum Islam). Anak yang lahir dalam konteks demikian, tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, perwalian, pendidikan dan warisan. Berikut, anak tersebut tidak dapat diberikan pelayanan dalam administrasi negara. Demikian pula ketentuan yang diatur KHI dalam bidang perkawinan tampak bahwa secara garis besar berusaha memberikan nilai-nilai Islam terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Disamping itu, KHI tentunya berfungsi memberikan penegasan, penjabaran terhadap Undang-undang Perkawinan dan sekaligus menambahkan materi-materi tertentu sesuai dengan hukum Islam. Namun sebelumnya perlu pula diungkapkan problematika penerapan materi undang-undang itu akibat pemahaman masyarakat terhadap kitab-kitab fikih atau pemikiran mazhab fikih, antara lain masalah pencatatan perkawinan.⁷⁷

⁷⁷Abdillah Mustari, Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press), h. 86-87

2. Uang Kompensasi Pranikah

Pembebanan uang kompensasi pranikah dari laki-laki kepada perempuan hamil di luar nikah pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama bertujuan untuk mempertimbangkan kepentingan dan jaminan bagi pihak wanita, serta anak yang akan dilahirkan. Ketentuan mengenai pembebanan uang kompensasi pranikah tidak jelas adanya. Namun, pertimbangan yang diambil adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan wanita hamil di luar nikah serta untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan hidup bagi anak yang akan dilahirkan.

Tinjauan *maṣlahah* pada konteks ini, antara lain:

- a. Kesejahteraan ibu: Pembebanan uang kompensasi dapat membantu memastikan kesejahteraan ibu hamil di luar nikah, termasuk perawatan medis dan kebutuhan sehari-hari selama masa kehamilan dan setelahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ibu memiliki akses terhadap sumber daya untuk menjalani kehidupan layak bagi dirinya sendiri dan anak dalam kandungannya.
- b. Tanggung jawab ayah: Pembebanan uang kompensasi juga dapat mempertimbangkan tanggung jawab ayah terhadap kehamilan di luar nikah. Uang kompensasi ini dapat membantu mengurangi beban finansial ibu tunggal dengan mewajibkan ayah untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya.
- c. Perlindungan anak: Kepentingan anak menjadi faktor penting dalam tinjauan *maṣlahah*. Pembebanan uang kompensasi dapat memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap sumber daya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Demikian perlunya mencermati perbedaan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Seorang anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis secara yuridis, maka anak itu berhak atas segala hak-hak perdata yang melekat dalam diri anak. Berbeda halnya dengan seorang anak yang memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya secara yuridis terbatas atas hak-haknya. Sehubungan dengan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka baik Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan pasca uji materiil dan Pasal 100 KHI tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang perlindungan anak tersebut. Tentu saja dalam memberikan perlindungan anak anak di luar nikah harus didasarkan kepada semua regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.⁷⁸

Perlindungan anak diluar nikah baik perkawinan yang tidak dicatat maupun anak yang lahir tanpa nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak diluar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 ayat 1 UU RI No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Anak di luar nikah yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat diberikan perlindungan melalui itsbat nikah, karena tidak memiliki dasar hukum untuk dimohonkan itsbat nikah, namun perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap anak tersebut hanya dapat diberikan melalui Pasal 43 ayat 1 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan

⁷⁸Fikri, Budiman, Andi Bahri , Perlindungan Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare),

hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.


Pencantuman “anak di luar nikah” pada akta kelahiran harus dicarikan formulasi tanpa harus menjustifikasi status anak tersebut. Anak di luar nikah juga memiliki hak-hak kemanusiaan, tidak mesti diperlakukan secara tidak berprrikemanusiaan. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan harus diberikan kepada semua anak tanpa harus membedakan status perkawinan orangtuanya. Perlakuan seperti itu perlu dikritisi mengingat kesalahan orang tuanya diwariskan kepada anak di luar nikah, sehingga anak dihukum dan dipersalahkan akibat perbuatan orang tuanya yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui perkawinan yang sah.

Tindakan demikian tentu saja dapat mengaburkan cita-cita hukum yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Membiarkan tindakan itu berarti ada kesengajaan menelantarkan anak di luar nikah. Padahal, dalam peraturan hukum di Indonesia yang diatur dalam KHI pasal 53 ayat 1 telah melegalkan perkawinan wanita hamil di luar nikah sebagai upaya memberikan perlindungan agar terbebas dari rasa malu, aib dan celaan masyarakat. Hal ini adalah ironis, di satu sisi perkawinan wanita hamil dilegalkan agar anak dalam kandungannya itu ditetapkan menjadi anak sah, sementara di sisi lain anak di luar nikah masih terus dipersengketakan statusnya.⁷⁹

⁷⁹Fikri, Budiman, Andi Bahri , *Perlindungan Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*, hlm. 71

D. Bagan Kerangka Teori

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada Bagan kerangka teori berikut:



Gambar 1 : Bagan Kerangka Teoretis

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penulisan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁸⁰

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah perkara dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁸¹ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁸²

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama ataupun peristiwa hukum dengan menggunakan

⁸⁰ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), edisi revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 30

⁸¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lihat, Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 11

⁸² Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75

kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai paling benar dibandingkan dengan lainnya.⁸³ Pendekatan teologis normatif digunakan sebagai kerangka memahami dasar-dasar pertimbangan yang dirumuskan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸⁴

Adapun kedudukan peneliti pada penelitian kualitatif menurut pandangan Lexy J. Moleong selain sebagai peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.⁸⁵

Pendekatan penelitian dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data secara induktif bersumber dari data dogmatis kemudian dikonfrontasikan dengan kenyataan yang terjadi dan untuk mendapatkan data otentik dan akurat. Peneliti akan melakukan pengamatan sampai analisis terhadap beberapa putusan, dan wawancara terhadap Ketua Pengadilan dan Hakim yang menangani perkara tersebut serta beberapa pihak pemohon dispensasi kawin hamil di luar nikah dan dibebankan uang kompensasi pranikah oleh hakim di Pengadilan Agama Barru. Kemudian peneliti

⁸³Lihat, Luk Luk Nur Mufidah, Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam, Jurnal Misykat, Volume 02 Nomor 01, Juni 2017, h. 161

⁸⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75.

⁸⁵Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, h. 12

mencatat semua hal berkaitan dengan objek yang akan diteliti yakni pertimbangan putusan hakim terhadap pembebanja uang kompensasi pranikah pada pemohon dispensasi kawin hamil di luar nikah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru. Lokasi ini diambil oleh peneliti dengan memperhatikan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara detail penelitian dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023.

C. Fokus Penelitian

Agar tak terjadi bias pada penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1. Realitas pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebanan uang kompensasi nikah terhadap permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru.
3. Efektifitas Pembebanan uang kompensasi nikah terhadap solusi mengatasi masalah kehamilan di luar nikah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi.⁸⁶ Data primer adalah data yang diperoleh

⁸⁶Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: kalimasahada Press, 2006), h. 6

informan, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain.⁸⁷ Data primer Pada penelitian adalah data dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini adalah Ketua Pengadilan, hakim Pengadilan Agama Barru, Panitera yang menangani perkara tentang dispensasi kawin hamil di luar nikah serta para pihak berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data primer dari penelitian ini adalah beberapa produk putusan Pengadilan Agama Barru mengenai pembebanan uang kompesasi pranikah dispensasi kawin hamil di luar nikah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁸⁸

Bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan judul penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder ini mengambil dari al-Qur'ân dan Hadis tentang perkawinan hamil di luar nikah. Beberapa pendapat hukum dari para ahli *fiqh* serta beberapa karya kontemporer yang berkaitan dengan penelitian ini juga dijadikan data sekunder.

⁸⁷Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65

⁸⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier berupa data-data yang bisa memberikan petunjuk seperti kamus, ensiklopedi, jurnal dan lain-lain.⁸⁹ Peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai objek kajian penelitian dari orang-orang di Pengadilan Agama Barru.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan terkait dengan pembebanan uang kompensasi pranikah di Pengadilan Agama Barru.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan didasarkan pada permasalahan.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar, h. 52

Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Ketua Pengadilan, hakim, panitera serta para pihak terkait dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis terkait subjek atau objek penelitian di Pengadilan Agama Barru. Dokumentasi tersebut nantinya akan menggambarkan rumusan putusan hakim menetapkan pembebanan uang kompensasi pranikah bagi pemohon dispensasi kawin hamil di luar nikah.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan analisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat

informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.⁹⁰

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan harapan peneliti.

4. Analisa Data (*analysing*)

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan⁹¹ dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait penerapan pertimbangan hakim menetapkan pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Barru.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁹⁰Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 92

⁹¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, h. 106.

G. Metode Pengujian Keabsahan Data

Metode pengujian keabsahan data terdiri beberapa bagian diantaranya kredibilitas data (validasi internal), pengujian dependabilitas (reliability) data, pengujian transferibilitas (validasi eksternal/generalisasi) dan pengujian konfirmabilitas (objektivitas). Hal yang diutamakan adalah pengujian kredibilitas data. Pengujian data dilaksanakan untuk suatu langkah atau proses apakah peneliti benar-benar melakukan atau tidak pada saat berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data adalah suatu bentuk pengoreksian terkait penemuan data dengan kredibilitas data di lapangan.⁹²

1. *Credibility* (validitas internal)

Pengujian kredibilitas atau validitas internal suatu penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan yakni adanya pengamatan, interview dan studi dokumen hingga mendapat data secara sederhana. Pada penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau percaya terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antaranya perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun pada penelitian ini untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian hanya menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

2. Triangulasi

Triangulasi hal ini dimaksudkan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Banyak terdapat macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan

⁹²Sugiyono, Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi, h. 455.

triangulasi waktu. Tetapi peneliti hanya menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk uji kredibilitas data dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah studi kasus dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru”. maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada para informan.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yakni mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

(1) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung untuk membuktikan peneliti telah menemukan data. Maka penyusunan hasil penelitian harus melampirkan foto atau dokumen penting untuk hasil penelitian yang dapat dipercaya.

(2) Melakukan Member Check

Member check merupakan suatu data diperoleh peneliti dari pemberi data yang telah melewati proses pengecekan, untuk tujuan mengetahui sejauh mana data yang diperoleh dari pemberi data. Jika data telah disepakati oleh para pemberi data maka data dinyatakan telah valid dan kredibel. Member check dapat dilaksanakan setelah memperoleh suatu temuan atau kesimpulan.

Member check penelitian dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok disampaikan peneliti tentang

temuannya kepada sekelompok pemberi data. Sehingga dalam diskusi data mungkin dikurangi, ditambahkan ataupun langsung disepakati. Kemudian jika data telah disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik.

3. *Transferability* (Validitas eksternal)

Pengujian *transferability* atau validitas eksternal pada penelitian kuantitatif adalah menempatkan derajat ketepatan atau hasil penelitian dapat diterapkan ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertayaan, sejauh mana penelitian mampu diterapkan atau digunakan dibebagai keadaan. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauhmana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini dan ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, pada penyusunan tesis ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan bersifat objektif. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menjadi dipahami dengan jelas, sehingga dapat diketahui mampu atau tidaknya penelelitian ini dapat diaplikasikan memutuskan di tempat lain.

Apabila seseorang membaca penelitian ini dan memperoleh gambaran, tentang hasil penelitian ini makan dapat diberlakukan (*transferability*), sehingga laporan ini telah memenuhi standar transferabilitas.

4. *Dependabilty* (reliability)

Pada penelitian kuantitatif reliabilitas hubungannya dengan apakah penelitian itu dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti lain dan menemukan

hasil yang sama bila peneliti menggunakan metode yang sama.⁹³ Melakukan Audit uji dependability terkait dengan seluruh proses penelitian. Kemudian penelitian dependability ini dilakukan oleh auditor independen atau dosen pembimbing agar kiranya meninjau kembali segala aktivitas kegiatan pada proses penelitian.

5. *Confirmability* (objektivitas)

Dalam penelitian kuantitatif pengujian *Confirmability* diartikan juga dengan uji obyektifitas. Dikatakan Penelitian objektif jika suatu hasil penelitian telah banyak orang sepakat. Apabila seorang saja sepakat, maka hal ini dianggap subjektif, namun jika hal itu dibenarkan oleh sejumlah orang banyak, maka hal itu dapat dianggap objektif.⁹⁴

Pada penelitian kualitatif, uji *Confirmability* hampir sama dengan uji *Dependability*, jika di uji dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian *Confirmability* artinya menguji hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan proses pelaksanaan. Jika hasil penelitian ini adalah fungsi dari proses penelitian yang demikian, uji *Confirmability* dan uji *Dependability* pada penelitian kualitatif dapat di lakukan bersama oleh dosen pembimbing.

⁹³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif (Cet.I; CV. Syakir Media press: Makassar, 2021)*, h. 186.

⁹⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 188.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pembebanan Uang Kompensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama di Kabupaten Barru

1. Problematika Dispensasi Kawin di Kabupaten Barru

Sistem pernikahan masyarakat kabupaten Barru sangat kental dengan adat Bugis, sistem pernikahannya sangat kompleks karena panjangnya rangkaian prosesi dan kaya akan syarat-syarat yang erat kaitannya dengan budaya *siri'* yang berlaku di masyarakat Bugis pada umumnya. Salah satu budaya dalam rangkaian pernikahan Bugis di Kabupaten Barru dan erat kaitannya dengan budaya *siri`* adalah uang belanja.

Masyarakat Bugis memiliki nilai dan harus dipegang teguh dalam kehidupan yaitu harga diri atau martabat (*siri'*), menjadi latar belakang penentuan tingginya jumlah nominal besaran uang belanja, maka dapat terlihat dari beberapa faktor yaitu:

a) Status Ekonomi Keluarga Calon Istri

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah uang belanja yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yaitu terlihat dari tingginya status ekonomi atau seberapa kayanya keluarga perempuan, namun apabila pihak calon mempelai perempuan hanya memiliki status ekonomi menengah kebawah maka mungkin uang belanja juga relatif sedikit.

b) Kondisi Fisik Calon Mempelai Wanita

Faktor berikutnya disebabkan uang belanja juga terbilang tinggi jika dikaitkan dengan kesempurnaan kondisi fisik calon mempelai perempuan, dikatakan *body goals* (cantik, tinggi, putih dan langsing). Jadi tidak menutup kemungkinan hanya perempuan yang memiliki ekonomi dan strata sosial tinggi yang pantas mendapat uang belanja pernikahan banyak hal tersebut bahkan disebabkan oleh kondisi fisik yang baik.

c) Status Sosial dari Keluarga Calon Mempelai Wanita

Faktor sosial keluarga menjadi suatu hal berperan penting dalam penentuan uang belanja pernikahan. Status sosial dimaksudkan ialah dari Keturunan Bangsawan atau keturunan Raja Bugis *Arung* yang sangat dihormati dan disegani. Maka sangat diperhitungkan banyaknya uang belanja yang harus di penuhi ketika calon mempelai perempuan berasal dari keturunan bangsawan Bugis.⁹⁵

d) Tingkat Jenjang Pendidikan Calon Mempelai Wanita.

Salah satu faktor penting dalam menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk pernikahan adalah tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan sang gadis. Orang tua atau keluarga bahkan masyarakat jika mengetahui jumlah uang belanja yang diberikan berbanding terbalik dengan status pendidikan tinggi anak, karena jika hal itu terjadi, keluarga perempuan akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Keluarga calon mempelai laki-laki mengeluarkan banyak uang untuk pernikahan

⁹⁵Asriani Alimuddin, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Pernikahan Adat Suku Makassar*, Volume 10 No. 02. 2020. Hal 124.

sebagai penghargaan dan penghormatan, dan ini sebanding dengan biaya pendidikan anak yang ditanggung keluarga calon mempelai perempuan.⁹⁶

e) Perbedaan Antara Janda dan Perawan

Faktor berikutnya adalah status hukum calon mempelai, yaitu apakah dia janda atau perawan, baik muda atau tua. Perawan muda biasanya memiliki pengeluaran yang lebih besar dari pada janda dan perawan tua. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan itu akan terjadi sebaliknya, tergantung pada persetujuan kedua keluarga.

Perkembangan zaman inilah yang membuat pergeseran nilai-nilai budaya, dimana uang belanja semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya perubahan pola gaya hidup yang modern dan mewah seiring globalisasi kemudian mengakibatkan makna uang belanja dalam suatu pernikahan tidak lagi menjadi sebuah tradisi pada umumnya, melainkan telah menjadi sebuah ajang tampilan gaya hidup dan status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan nilai di mata masyarakat.⁹⁷

Tradisi masyarakat pada umumnya di Kabupaten Barru menikahkan anaknya merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan

⁹⁶Asriani Alimuddin, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Pernikahan Adat Suku Makassar*, h. 125.

⁹⁷Nadia Ananda Putri dkk, *Kedudukan Uang Panik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhirawa Law Jurnal, Vol. 2, Issue 1, May 2021, h. 44-45.

undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil diluar nikah. Hal semacam inilah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

Demikian juga yang terjadi di Pengadilan Agama di Kabupaten Barru dimana peneliti mengambil beberapa sampel untuk diteliti, mayoritas remaja usianya masih dini melakukan perkawinan penyebabnya karena hamil di luar nikah tanpa berpikir lebih panjang akan dampaknya setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting pada pembahasan tesis ini sebagaimana mengamati data di Lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama di Kabupaten Barru, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kurangnya perhatian orang tua dinilai sebagai salah satu faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini, mengalami perkawinan karena hamil di luar nikah penyebabnya karena kurangnya perhatian orang tua mereka.
- (2) Faktor pergaulan bebas. Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah disebabkan faktor pergaulan bebas.
- (3) Faktor Penyalahgunaan Teknologi Faktor yang satu ini mungkin yang paling banyak menyebabkan masalah-masalah sosial seperti saat sekarang ini. Salah satunya pernikahan di usia dini yang diakibatkan karena hamil di luar nikah.

- (4) Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap agama.
- (5) Faktor Pendidikan. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.
- (6) Faktor ekonomi. Masih banyak ditemui kasus-kasus di mana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

2. Perkawinan Hamil di Luar Nikah dan Prosedural Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab. Barru

Permintaan dan permohonan pada Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan kasus dispensasi nikah beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan tahun sebelumnya meskipun di tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini menjadi fenomena baru dalam dunia hukum Indonesia bahwa pernikahan di bawah umur cukup lumrah di tengah

masyarakat Kabupaten Barru, meskipun ada kemungkinan angka tersebut dapat lebih tinggi sebab data tersebut yang tercatat secara administrative. Hal tersebut oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jangan sampai dan kemungkinan pengadilan akan menolak permohonan dispensasi nikah yang mereka ajukan.

Memahami data dispesansi pernikahan dengan meninjau tiga tahun belakangan sedikit mengalami peningkatan dengan variable umur dari kurang dari 13 tahun sampai 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan Perempuan, alasan pengajuan yang terdiri dari alasan hamil, Telah lama menjalin hubungan, telah lama menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan suami istri, menghindari zina hingga aspek yang mempengaruhi dan jenis putusan terdiri dari kabul, tolak, No, gugur dan cabut.

Berikut data dispensasi nikah tahun 2020, 2021, 2022 (umur, Jenis Kelamin, Alasan Pengajuan, Aspek yang mempengaruhi dan jenis Putusan) sebagaimana yang data Pengadilan Agama Kab. Barru.

Tabel 1
Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Umur
pada PA Barru Tahun 2020, 2021, 2022

| Umur: | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 tahun | 39 | 55 | 19 |
| 17 tahun | 42 | 69 | 16 |
| 16 tahun | 28 | 26 | 6 |
| 15 tahun | 11 | 19 | 11 |
| 14 tahun | 3 | 4 | 0 |
| 13 tahun | 3 | 0 | 0 |
| <13 tahun | 0 | 2 | 6 |
| TOTAL | 126 | 175 | 58 |

Sumber Data: *Rekap Data Dispensasi Kawin PA Barru 2020 s/d 2022*

Tabel Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Umur pada Pengadilan Agama (PA) Barru untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan data permohonan dispensasi kawin berdasarkan kelompok usia. Pada tahun 2020, usia 17 tahun mencatat jumlah permohonan terbanyak, diikuti oleh usia 18 tahun. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan pada permohonan dispensasi kawin, khususnya pada usia 17 tahun. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup drastis, dengan usia 18 tahun menjadi yang paling umum. Data juga mencatat adanya permohonan dispensasi kawin pada usia di bawah 13 tahun, mencerminkan situasi yang memerlukan pertimbangan khusus.

Data Permohonan Dispensasi Kawin menurut Jenis Kelamin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan variasi yang menarik dalam dinamika permohonan selama periode tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel 2

Permohonan Dispensasi Kawin menurut Jenis Kelamin
Pengadilan Agama Kab. Barru Tahun 2020, 2021, 2022

| Jenis Kelamin: | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Laki-laki | 18 | 31 | 13 |
| Perempuan | 108 | 144 | 45 |
| TOTAL | 126 | 175 | 58 |

Sumber Data: *Rekap Data Dispensasi Kawin PA Barru 2020 s/d 2022*

Pada tahun 2020, mayoritas permohonan diajukan oleh perempuan, dengan total 126 permohonan. Tahun 2021 mencatat lonjakan permohonan secara keseluruhan, terutama dari pihak perempuan, mencapai 175 permohonan. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi 58 permohonan, melibatkan baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun

perempuan mendominasi pengajuan dispensasi kawin, proporsinya fluktuatif dari tahun ke tahun. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab perubahan tersebut, apakah itu terkait kebijakan, norma sosial, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan individu. Data ini memberikan gambaran dinamika kompleks permohonan dispensasi kawin di Babupaten Barru.

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana ditetapkan oleh UU No.1/1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan, maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar norma agama dan peraturan. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.⁹⁸ Sebagaimana data Pengadilan Agama Kabupaten Barru :

⁹⁸Imroatul Jamilah, Faktor- Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012 (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.)

Tabel 3

Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Kab. Barru Tahun 2020, 2021, 2022

| Alasan Pengajuan: | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Hamil | 28 | 41 | 23 |
| Telah lama menjalin hubungan | 61 | 92 | 22 |
| Telah lama menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan suami istri | 0 | 2 | 0 |
| Menghindari zina | 20 | 18 | 2 |
| TOTAL | 109 | 153 | 47 |

Sumber Data: *Rekap Data Dispensasi Kawin PA Barru 2020 s/d 2022*

Data pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 menggambarkan perubahan dinamika pada alasan yang mendasari permohonan tersebut. Tahun 2020 mencatat total 109 permohonan dispensasi, dengan alasan utama kehamilan 28 kasus dan hubungan yang telah lama terjalin 61 permohonan. Pada tahun 2021, jumlah total permohonan meningkat menjadi 153, dengan hubungan yang telah lama terjalin mendominasi 92 permohonan dan penurunan sedikit pada alasan kehamilan 41 permohonan. Tahun 2022 mencatat penurunan drastis menjadi 47 permohonan, dengan penurunan signifikan pada alasan kehamilan 23 permohonan dan hubungan yang telah lama terjalin 22 permohonan. Interpretasi potensial termasuk peningkatan kesadaran atau perubahan perilaku terkait perkawinan dan kehamilan di luar nikah, yang dapat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi tren penurunan yang terlihat pada tahun 2022.

Begitu pula aspek mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi nikah yakni sebagai berikut:

Tabel 4
Aspek yang Mempengaruhi Permohonan Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Kab. Barru Tahun 2020, 2021, 2022

| Aspek yang Mempengaruhi: | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rendahnya Pendidikan | 45 | 63 | 24 |
| Ekonomi | 0 | 0 | 0 |
| Orang tua | 64 | 78 | 24 |
| Adat istiadat | 0 | 12 | 0 |
| TOTAL | 109 | 153 | 48 |

Sumber Data: *Rekap Data Dispensasi Kawin PA Barru 2020 s/d 2022*

Tabel di atas memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru selama tiga tahun terakhir, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan peran orang tua merupakan hal dominan yang memengaruhi keputusan untuk mengajukan dispensasi kawin. Meskipun demikian, terjadi penurunan signifikan pada jumlah permohonan pada tahun 2022, mencerminkan perubahan norma, kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan peran keluarga.

Tabel 5
Jenis Putusan Permohonan Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Kab. Barru Tahun 2020, 2021, 2022

| Jenis Putusan: | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabul | 95 | 135 | 41 |
| Tolak | 4 | 5 | 2 |
| NO | 4 | 1 | 0 |
| Gugur | 3 | 2 | 0 |
| Cabut | 3 | 10 | 0 |
| TOTAL | 109 | 153 | 43 |

Sumber Data: *Rekap Data Dispensasi Kawin PA Barru 2020 s/d 2022*

Data putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Barru selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya variasi jenis putusan yang diberikan. Putusan Kabul (mengizinkan dispensasi kawin) mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 setelah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, putusan Tolak (menolak dispensasi kawin) relatif tidak terjadi perubahan dari tahun ke tahun, Kategori NO (tidak ada objek) mengalami penurunan dari 2020 ke 2021, bahkan tidak ada putusan NO pada tahun 2022, putusan gugur (yang menyebabkan dispensasi kawin tidak terlaksana) menunjukkan penurunan dari 2020 ke 2022, bahkan tidak ada pada tahun 2022, putusan cabut (mencabut permohonan dispensasi kawin) naik pada tahun 2021 namun tidak ada putusan cabut pada tahun 2022.

Muh. Fajar Arif, SH. MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Barru mengungkapkan bahwa:

Dari data permohonan dispensasi kawin di PA Barru, tahun 2020, mengeluarkan 95 dispensasi nikah di bawah umur. Sebanyak 28 di antaranya diberikan dispensasi karena hamil di luar nikah, dan pada tahun 2021, PA Barru telah mengeluarkan 135 dispensasi nikah di bawah umur 41 orang karena alasan Hamil.⁹⁹

Pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kab. Barru adakalanya diterima dan adakalanya ditolak. Setelah mendengar keterangan pemohon, para saksi, dan bukti-bukti lainnya, menimbang bahwa perkara tersebut termasuk tugas dan wewenangnya, dan setelah melakukan proses berperkara mulai dari pengajuan perkara sampai pemeriksaan dalam persidangan serta telah menimbang berdasarkan alasan-alasan yang cukup, barulah hakim memutuskan perkara tersebut. Alasan Pengadilan Agama Kabupaten Barru menolak permohonan

⁹⁹ Muh. Fajar Arif, SH. MH (Pahmud PA Barru), "Wawancara" tanggal, 17 Juli 2023

dispensasi nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti permohonan tidak bisa membuktikan bukti-buktinya.

Sedangkan alasan Hakim Pengadilan Agama Barru memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah karena tiga hal, yaitu :¹⁰⁰

- a. Alasan Prosedural.
- b. Alasan Kemaslahatan.
- c. Kesiapan Calon Pengantin.

Pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Barru adalah:

- a. Surat permohonan.
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon.
- c. Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena masih dibawah umur.
- d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- e. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakilkan tempat tinggalnya.

Selanjutnya mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah sebagai berikut:

- a. Pra Meja Pemohon sebelum mengajukan permohonan terlebih dahulu pergi ke prameja untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara

¹⁰⁰Syahrudin, SHI, MH. (Wakil Ketua PA Barru sekarang Ketua PA Paniai) "Wawancara" tanggal, 2 Juni 2023

berperkara, cara membuat surat permohonan dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

- b. Meja I Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub paniteraan permohonan, kemudian menghadap pada meja satu yang akan memberitahu berapa besar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besar biaya perkara diperkirakan telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pada pasal 193 R. Bg atau pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 ayat 1 UUPA yang meliputi:
 1. Biaya kepaniteraan dan materai.
 2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
 3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
 4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara pledeo. Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari desa yang diligalisir oleh camat. Biaya perkara tersebut dapat ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.
- c. Kasir Pemohon ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Selanjutnya kasir menerima uang tersebut dan mencatatnya dalam jurnal biaya perkara. Selain itu kasir menandatangani dan memberi nomor perkara tanda lunas pada SKUM. Dan yang terakhir kasir mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
- d. Meja II Pemohon menghadap meja dua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian di Meja dua pemohon diberi nomor surat permohonan sesuai dengan nomor yang

diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja dua membubuhkan paraf. Selanjutnya pemohon diberi satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM.¹⁰¹

Kasus hamil diluar nikah merupakan masalah serius, jika tidak dicarikan solusinya akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hakim dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada madharatnya memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah. Biasanya anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah dikarenakan usianya belum terpenuhi. Usia masih belia menjadikan KUA menolak permohonan nikah yang diajukan orang tua atau wali. Maka jalan satu-satunya dengan meminta atau pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Hakim mengabulkan dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Barru karena pertimbangan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapat akan lebih banyak jika mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil di luar nikah daripada menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Dasar pertimbangan hakim, yaitu jika menolak permohonan dikhawatirkan psikologi anak akan terganggu karena menanggung beban mental hamil. Selain itu jika tidak dikabulkan dikhawatirkan si anak nekat melakukan bunuh diri, di samping itu juga memberikan perlindungan calon bayi yang dikandung sehingga mendapatkan status yang jelas baik nasab maupun dari pemerintah.

Hakim akan memeriksa fakta-fakta terkait pengajuan dispensasi perkawinan, sebagai berikut:

¹⁰¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 61.

- 1) Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut berhak untuk mengajukan permohonan atau tidak berhak karena pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu orang tua pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum cukup umur. Pemohon akan membuat surat permohonan pengajuan dispensasi perkawinan untuk anaknya.
- 2) Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan pengajuan permohonan harus disertai dengan bukti yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bukti surat.
- 3) Majelis hakim akan memeriksa terhadap calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, terdapat larangan untuk melakukan perkawinan atau tidak.
- 4) Mengenai masalah kemaslahatan dan kemudharatan dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

Proses persidangan Pengadilan Agama batas minimal alat bukti adalah dua alat bukti kuat, alat bukti satu dengan yang lain memiliki kekuatan hukum berbeda. Kekuatan suatu alat bukti pada persidangan dapat bernilai dan/atau bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*),

menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend), bernilai dan/atau bersifat bebas, atau hanya bersifat bukti permulaan saja. Alat bukti bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa apabila alat bukti tersebut memiliki kekuatan mutlak sebagai alat bukti, di antaranya adalah alat bukti akta autentik, akta bawah tangan dan akta sepihak yang diakui isi dan tanda tangannya, pengakuan murni, sumpah pemutus dan sumpah penambah. Alat bukti yang bersifat bebas adalah alat bukti saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil. Sedangkan alat bukti yang bersifat permulaan harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, alat bukti yang bersifat permulaan adalah alat bukti akta bawah tangan dan akta sepihak yang isi dan tanda tangannya tidak diakui, satu orang saksi, pengakuan bersyarat.¹⁰²

3. Realitas Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah pada Pengadilan Agama Barru

Pernikahan bukan hanya terkait ikatan lahiriah semata, namun juga merupakan ikatan batiniah bahkan sosial. Implikasinya, diperlukan kesiapan secara komperhensif bagi siapapun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri. Di Indonesia, pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan akan mendapatkan legalitas secara hukum selama peristiwa pernikahan sesuai dengan ketentuan agama serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangn-undangan, persyaratan harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah adalah sesuai

¹⁰²Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Jakarta: DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 89-100.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu diantaranya berkaitan usia pernikahan, bagi calon mempelai laki-laki hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan telah mencapai usia 16 tahun, yang kemudian ketentuan tersebut telah direvisi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".¹⁰³

Realita perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru tergolong cukup tinggi dan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan mengenai batas usia pernikahan masih tergolong rendah dan tentu hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang kurang baik.

Alasan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon, adalah hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, sehingga sulit untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan suami-istri di luar nikah hingga mengakibatkan kehamilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mxxxx binti Lxxxxx selaku pihak pemohon yang telah mendaftarkan perkara permohonan

¹⁰³ Sekretariat Negara RI, *UU NO.16/2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

dispensasi nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya kami belum mau menikahnya, apalagi anaknya masih dinawah umur, namun karena telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki dan hubungannya sudah sangat diluar batas dan diketahui telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan suami-istri di luar nikah (berzina), maka mau tidak mau, suka atau tidak suka terpaksa ia harus menikahnya untuk menutupi aib.”¹⁰⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Hxxx binti Txxxx bahwa:

“Terpaksa menikahkan anak laki-lakinya lantaran anak tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang kemudian berlanjut pada hubungan yang lebih erat hingga bermuara pada perbuatan zina dan pasangannya telah hamil, sehingga ia khawatir kalau anaknya tidak segera dinikahkan maka bisa berakibat lebih buruk, aib yang telah dia perbuat harus dia pertanggungjawabkan, karena menyangkut *siri* (rasa malu) walau sebenarnya usia anak saya belum memenuhi syarat ketentuan untuk menikah”.¹⁰⁵

Hasil wawancara kedua informan di atas, penulis menilai bahwa *siri* dan kekhawatiran akan tersebarnya aib keluarga menjadi alasan orang tua atau para pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka walau secara yuridis belum memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya syarat ketentuan usia pernikahan.

Pernikahan di bawah umur secara yuridis mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama dan orang tua mereka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dikenal dengan istilah dispensasi kawin (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mxxxx binti Lxxxxx bahwa:

¹⁰⁴ Mxxxx binti Lxxxxx (Pemohon), “Wawancara”, Barru: 1 Juli 2023

¹⁰⁵ Hxxx binti Txxxx (Pemohon), “Wawancara”, Barru: 1 Juli 2023

¹⁰⁶ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

“Kami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kami belum cukup umur, baru berumur 15 tahun”¹⁰⁷

Begitupula hasil wawancara penulis dengan Hxxx binti Txxxx mengungkapkan bahwa:

“Karena umur anak kami baru 17 tahun, Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahan anak kami sebelum ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama”¹⁰⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua adalah langkah hukum untuk memberikan izin resmi dan legalitas terhadap pernikahan yang melibatkan individu sebelum mencapai usia pernikahan menurut undang-undang, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama.

Hakim memiliki peran dan tanggung jawab untuk memutuskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kehadiran hakim pada proses hukum peradilan dianggap sebagai tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Fenomena permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Barru yang membebankan uang kompensasi pranikah dapat dilihat pada proses persidangan putusan seperti kasus nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Br:

- a. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan II, Rusmang bin Rusli dengan anak kandung Pemohon III dan IV, Jumriah binti Syamsuddin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di

¹⁰⁷ Mxxxx binti Lxxxx (Pemohon), “Wawancara”, Barru: 1 Juli 2023

¹⁰⁸ Hxxx binti Txxxx (Pemohon), “Wawancara”, Barru: 1 Juli 2023

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 2130/Kua.21.02.02/PW.01.1/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- d. Bahwa anak Pemohon III dan IV saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan dengan nomor 172/PKM-PDK/SKP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padongko, tanggal 07 September 2021;¹⁰⁹

Kasus yang diajukan oleh pemohon di atas menunjukkan tuntutan sosial dan aib keluarga. Pemohon adalah penduduk asli Kab. Barru dengan bapak Rxxxx bin Hxxxxxx dan istri Hxxx binti Txxxx sebagai orang tua dari pihak laki-laki sementara bapak Sxxxxxxxx bin Hxxxxx dan ibu Mxxxx binti Lxxxxx sebagai pihak pemohon dari pihak perempuan. Tindakan permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan alasan usia kedua mempelai masih di bawah umur yakni 17 tahun pihak laki-laki dan perempuan 15 tahun sehingga tidak memenuhi aturan perundangan tentang batasan usia menikah. Sementara tuntutan aib sosial yakni pihak perempuan telah hamil 4 bulan sehingga diupayakan dilakukan pernikahan.

¹⁰⁹Pengadilan Agama Kabupaten Barru, PENETAPAN, Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Br

Kasus lain sebagai bentuk pengajuan dispensasi nikah juga dapat dilihat hasil keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru no. 230/Pdt.P/2021/PA.Br, berikut kutipan permohonan dari pelaku dan korban:

- a. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan XXXX dengan seorang lelaki yang bernama XXXXX, lahir di Doi-Doi, 05 Februari 2001 (usia 20 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Lingkungan Doi-Doi, Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- b. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.745/Kua.21.02.04/Pw.01/9/2021 tanggal 27 September 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXX dan XXXX dengan alasan bahwa usia XXXX belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- c. Bahwa Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan sudah sering pergi berduaan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- d. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 4 (empat) bulan sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dengan nomor 010/PKM-DOI-DOI/IX/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Doi Doi, tanggal 29 September 2021;
- e. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- f. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir jika anak Pemohon dan calon suaminya terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;¹¹⁰

¹¹⁰Pengadilan Agama Kabupaten Barru, PENETAPAN Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Br.

Mengamati permohonan dispensasi nikah di atas, oleh kedua orang tua dua belah pihak melakukan permohonan karena meminta tanggung jawab masing-masing. Meski, dalam surat keputusan surat permohonan tidak disebutkan identitas secara lengkap sebagaimana Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Br. kronologi kasus yang diajukan adalah sama bahwa terjadi hamil di luar nikah sementara umur antara keduanya dibawah umur peraturan pemerintah.

Beberapa data amar putusan dispensasi nikah yang terjadi pada tahun 2021 dapat dilihat no. 282/Pdt.P/2021/PA.Br, dan 225/Pdt.P/2021/PA.Br, bentuk kasus yang terjadi adalah sama. Namun setelah menelaah amar putusan tersebut tidak dicantumkan pada diktum putusan tentang pembebanan uang kompensasi pranikah, akan tetapi realitas yang terjadi pemohon dari pihak laki-laki telah dibebankan uang kompensasi pranikah pada pihak perempuan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Hxxx binti Txxxx dalam hal ini pihak laki-laki menyatakan bahwa:

“Betul, kami dibebankan Uang kompensasi untuk diberikan ke pihak perempuan sebesar 10 juta.”¹¹¹

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Mxxxx bt. Lxxxxx bahwa:

“Benar, kami mendapatkan Uang kompensasi dari pihak laki-laki sebesar 10 juta, Uang tersebut kami terima dalam bentuk tunai, setelah dihitung di ruang sidang. lalu dimasukkan ke amplop”.¹¹²

Jumlah pembebanan uang kompensasi yang dibebankan kepada pihak laki-laki disesuaikan dengan keadaan sosial budaya setempat dan

¹¹¹ Hxxx binti Txxxx (Pemohon), *Wawancara*, Barru: 1 Juli 2023

¹¹² Mxxxx binti Lxxxxx (Pemohon), *Wawancara*, Barru: 1 Juli 2023

kondisi ekonomi pihak laki-laki, seperti Hxxx binti Txxxx membayar 10 juta. Nominal 10 juta tersebut bagi Hxxx binti Txxxx merupakan nilai fantastis dan dianggap angka moderat dan dapat diakomodir oleh pihak laki-laki.

Pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah melibatkan pertimbangan yang kompleks. Oleh karena itu, peneliti secara cermat dan selektif hanya memilih satu kasus sebagai sumber data dari beberapa kasus serupa, meskipun nilai uang pembebanan yang diberikan memiliki kesamaan. Pemilihan satu kasus sebagai fokus utama penelitian ini didasarkan pada pertimbangan latar belakang kemiripan kondisi sosial ekonomi pemohon sebagai responden. Peneliti berpendapat bahwa melibatkan keseluruhan kasus dapat menyebabkan dispersi perhatian dan analisis kurang mendalam terhadap fokus penelitian. Dengan memusatkan perhatian pada satu kasus, peneliti dapat lebih komprehensif menjelajahi dinamika dan faktor pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah.

Selain itu, pemilihan satu kasus didasarkan pada upaya untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang menjadi faktor penentu keputusan hakim, dengan mengeksplorasi secara mendalam satu kasus, peneliti berharap dapat menemukan keunikan, aspek-aspek khusus, atau variabel-variabel tertentu yang mungkin tidak terlihat jika melibatkan beberapa kasus secara serentak.

Pembebanan uang kompensasi pranikah tersebut dibenarkan pula oleh Rijal Maggaukang, SH. MH., hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru:

“Memang ada namun saya tidak pernah membaca secara langsung putusan yang dibuat oleh Pak Wakil (pak Syahrudin). Cuma dia secara langsung menceritakan ke kita-kita di luar ruang sidang, bahwa saya, kalau ada perkara dispensasi kawin, kalau hamil calon pengantin perempuannya dan masing masing dibawah umur. Saya harus kasih Pembebanan kepada calon suami, kadang 10 juta, untuk jaminan ibu hamil dan anaknya kelak, di luar mahar dan lain lain.”¹¹³

Hal tersebut dipertegas keterangan oleh Syahrudin, SHI, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru selaku Hakim tunggal pada proses sidang tersebut, bahwa:

“Betul, saya membebaskan uang kompensasi pranikah kepada pihak laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, khususnya bagi yang perempuannya hamil di luar nikah dan keduanya masih di bawah umur”¹¹⁴

Beberapa pernyataan di atas membuktikan bahwa dalam beberapa permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah, uang kompensasi pranikah dibebankan kepada pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan dalam proses sidang sebagai bentuk jaminan kepada ibu hamil dan anak dalam kandungannya.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Uang Kompensasi Pranikah pada Permohonan Dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Barru

1. Pertimbangan hakim pada putusan dispensasi kawin hamil di luar nikah

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Namun, situasi di

¹¹³ Rijal Maggaukang, SH. MH., “Wawancara” tanggal, 27 Juni 2023

¹¹⁴ Syahrudin, SH.MH., “Wawancara”, tanggal, 2 Juni 2023

mana seseorang hamil di luar nikah seringkali menimbulkan dilema hukum dan moral. Dispensasi kawin hamil di luar nikah adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan yang telah hamil di luar pernikahan untuk menikah tanpa harus menunggu persyaratan waktu yang biasanya diperlukan. Hakim adalah pihak yang memainkan peran kunci dalam menentukan apakah dispensasi tersebut akan diberikan atau tidak.

Dalam putusan hakim, pertimbangan ketetapan berorientasi pada hukum positif atau hukum negara, hukum agama serta pertimbangan sosial budaya. Berikut ini dalam putusan No. 219/Pdt.P/2021/PA.Br, secara gamblang tertulis:

a. Pertimbangan Hukum

- 1) Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Qur’ān pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian.
- 2) Meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

- 3) Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.
- 4) Antara anak Para Pemohon dan calon istrinya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi.
- 5) Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

b. Pertimbangan Agama

Menilai alasan mendesak tersebut, hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

- 1) al-Qur’ān, Surat Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

2) al-Qur’ān surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

3) Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ¹¹⁵

Terjemahnya:

“Sungguh, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan”.

4) Hadits, dari Abdullah bin Mas’ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.

¹¹⁵ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Cet. I (Riyadh: Maktabah al-Ma’aarif Linnasyri Wattauzih, n.d.). h. 278.

c. Pertimbangan Sosial

Hakim menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

- 1) Perkawinan adalah akad menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah swt. memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*).
- 2) Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, calon istri anak para pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, hakim berpendapat kekhawatiran para pemohon sangat beralasan.

d. Pertimbangan Psikologis

- 1) Kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan

tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta.

- 2) Tanda fisik seorang laki-laki dianggap *baligh* adalah telah mengalami mimpi dan keluar mani (sperma). Memperhatikan usia anak Para Pemohon dan kehamilan calon istrinya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Para Pemohon I dan II dengan calon istrinya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon telah siap secara mental.
- 3) Rencana pernikahan merupakan kehendak anak Para Pemohon, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak Para Pemohon I dan II, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak pemohon I dan II telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga.

Keputusan dispensasi kawin bergantung pada pertimbangan hakim. Hal ini terjadi pada beberapa putusan seperti no. 225/Pdt.P/2021/PA.Br. Hakim akan memeriksa semua fakta dan bukti relevan termasuk usia pihak yang hamil, persetujuan orang tua atau wali, kesiapan psikologis, serta memberikan pertimbangan yuridis dan dalil-dalil *syara'* sebelum

mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.1100/KUA.21.15.07/PW.01/09/2021 tanggal 14 September 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menolak melangsungkan pernikahan antara Rustan bin Abd. Rahim dan Mirnawati binti Muh. Syukur dengan alasan bahwa usia Mirnawati binti Muh. Syukur belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Berdasarkan penelusuran dan analisis penulis terhadap keputusan hakim, sebagaimana beberapa amar ketetapan yang menjadi objek penelitian, adalah tidak terdapat perbedaan signifikan pada putusan. Pengambilan bentuk dalilnya semuanya sama baik berasal dari Perundang-undangan maupun dari dalil agama atau hukum fikih. Hal terjadi sebab pola permasalahan para pemohon adalah sama yakni ketidaksanggupan di lingkup Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan dalam menyelesaikan karena kepatuhan perundang-undangan, sebagaimana pada analisis dua amar keputusan dispensasi pernikahan hamil di luar nikah pada No. 230/Pdt.P/2021/PA.Br, dan No. 257/Pdt.P/2021/PA.Br.

2. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah bagi laki-laki untuk perempuan hamil di luar nikah

a. Pertimbangan Kemanusiaan

Hukum hadir untuk memastikan kebahagiaan dan melayani kepentingan manusia, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan. Hukum dirancang untuk menciptakan keseimbangan, mengedepankan kepentingan

publik, dan memberikan kebebasan individu, sambil menjaga ketertiban dan martabat manusia melalui lembaga peradilan.

Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah benar, adil, dan berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Keadilan, akurasi, dan integritas adalah prinsip-prinsip kunci yang harus dipegang teguh oleh hakim. Hakim harus melakukan evaluasi terhadap beragam jenis bukti baik bukti tertulis, kesaksian saksi, pengakuan, dan sumpah.¹¹⁶

Pertimbangan hakim merupakan elemen penting untuk menjaga terwujudnya keadilan dan kepastian hukum suatu putusan, serta memberikan kemanfaatan setara bagi semua pihak dengan melihat perkara dari sudut pandang moral dan etika. Proses pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara harus mengedepankan unsur ketelitian dan kecermatan hakim untuk menganalisis fakta dan bukti.¹¹⁷

Pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah bagi laki-laki terhadap perempuan hamil di luar nikah melibatkan serangkaian aspek yang mencakup dimensi kemanusiaan. Hukum dihadirkan dengan tujuan melayani kepentingan manusia, memastikan kebahagiaan, dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Hakim, sebagai penegak hukum utama, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

¹¹⁶ H M Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, Konsep Norma Dan Penerapannya*, cet. I (Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020). h. 177-181

¹¹⁷ Amalia Yunia Rahmawati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. C.L.A. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. (Badung,Bali: Infes Media, 2020). h. 25

Nilai kemanusiaan menjadi dasar pemahaman hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan keterbukaan menjadi panduan bagi hakim menjalankan tugasnya. Hakim diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, mempertahankan ketertiban dan martabat manusia melalui institusi peradilan.

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Keadilan, akurasi, dan integritas menjadi prinsip-prinsip kunci yang harus dijunjung tinggi. Hakim perlu menyusun evaluasi menyeluruh terhadap berbagai jenis bukti, termasuk bukti tertulis, kesaksian saksi, pengakuan, dan sumpah. Proses pertimbangan hakim haruslah melibatkan kecermatan analisis terhadap fakta dan bukti persidangan.

Pertimbangan hakim juga mencakup dimensi moral dan etika, Hakim harus mampu melihat suatu perkara dari sudut pandang yang lebih luas, mempertimbangkan nilai-nilai moral yang mendasari keputusan hukum. Dalam hal pembebanan uang kompensasi pranikah bagi laki-laki terhadap perempuan hamil di luar nikah, hakim perlu memastikan bahwa keputusan tidak hanya memenuhi aspek-aspek hukum, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan moral dan etika harus sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Proses pertimbangan hakim tidak hanya bersifat teknis penerapan hukum, tetapi juga melibatkan elemen-elemen humanis, menempatkan kesejahteraan dan keadilan sebagai fokus utama. Keberhasilan hakim

melakukan pertimbangan yang bijaksana akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan setara bagi semua pihak.

b. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah bagi laki-laki terhadap perempuan hamil di luar nikah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah aspek yuridis. UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat 1 berbunyi:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal ini yang mengatur masalah hakim dan kewajibannya diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai amandemen dari undang-undang. Kemudian UU RI No. 4 diamandemen lagi dengan UU RI No. 48 Tahun 2009 tidak lagi disebutkan hakim dan kewajibannya, sehingga kedua pasal tersebut ditambah dan sedikit berbeda redaksinya dengan Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹¹⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa aspek paling krusial seorang hakim adalah menyusun kesimpulan hukum berdasarkan informasi fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, seorang hakim

¹¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009*, 2009.

dituntut untuk memiliki kemampuan menggali nilai-nilai hukum serta pemahaman tentang keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Ketiadaan landasan hukum terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah merupakan indikator kekosongan hukum, kondisi ini menciptakan ketidakpastian karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika terjadi kekosongan hukum, hakim diharapkan mencari solusi sesuai nilai-nilai hukum yang berlaku, dalam hal pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah, hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti nilai-nilai agama, moralitas, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

Pentingnya ijtihad hakim ketika terjadi kekosongan hukum menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pembuat keputusan dan dapat memberikan interpretasi hukum yang relevan dan kontekstual dalam menghadapi situasi yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Demi memberi putusan seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri itu menentukan, untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum untuk mencapai kepastian hukum,

menafsirkan undang-undang merupakan kewajiban hakim sebagai bentuk penemuan hukum.¹¹⁹

Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai proses pembetulan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum. Dalam pengertian lain, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap aturan itu dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain bisa menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain yurisprudensi), karena ia akan menjadi preseden bagi hakim dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.¹²⁰

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin pada bab I pasal 1 ayat 6 menyebutkan:

“Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”¹²¹

Selanjutnya Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

¹¹⁹ Fence M Wantu, “Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata ” 26, no. 4 (2011): 479–90.

¹²⁰ Jenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 126

¹²¹ Mahkamah Agung, “PERMA_05_2019.Pdf,” 2019.

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak,
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak,
- 3) Penghargaan atas pendapat anak,
- 4) Non diskriminasi,
- 5) Kesetaraan gender,
- 6) Persamaan di depan hukum,
- 7) Keadilan,
- 8) Kemanfaatan dan
- 9) Kepastian hukum

c. Pertimbangan Kemaslahatan

Kepentingan terbaik bagi anak adalah suatu konsep yang merujuk pada semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Konsep ini merupakan prinsip utama dalam hukum dan etika berbagai negara, serta landasan bagi kebijakan perlindungan anak. Kepentingan terbaik bagi anak menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan anak di atas segala hal, termasuk konflik kepentingan orang dewasa. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang perkembangan anak secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual, serta mendorong tindakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan optimal anak. Prinsip ini menjadi dasar bagi hukum keluarga, sistem peradilan anak, dan kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi dan mengadvokasi hak-hak anak.

Hal ini dirasakan oleh salah satu orang tua perempuan yang mengalami hamil di luar nikah. Adanya keputusan dan kebijakan yang disepakati oleh pemohon pada proses sidang dispensasi kawin hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Kab. Barru sehingga hak-hak anak tetap terjaga. Sebagaimana diutarakan Hxxx binti Txxxx :

Sesuai pesan pak Hakim uang tersebut tidak kami buka dari amplopnya, nanti kami gunakan waktu proses melahirkan di rumah sakit, Jadi sebagian uang tersebut kami gunakan sebagai biaya rumah sakit.¹²²

Upaya mengkomodir kepentingan anak serta kelangsungan hidup melalui pemberian jaminan hidup pada Perma No. 5 tahun 2019, Syahrudin, S.HI, MH, Wakil Ketua PA Barru, sekarang Ketua PA Paniai dalam menafsirkan pasal di atas dengan membebankan uang kompensasi pranikah kepada pihak laki-laki sebagai bentuk jaminan kepada pihak perempuan dan anak yang dikandungnya sebelum terjadinya pernikahan, ia mengilustrasikan:

Pertimbangan saya awalnya pernah ada kejadian, ada orang diberikan dispensasi untuk menikah karena hamil, ternyata satu minggu setelah akad nikah laki-laki tersebut pergi ini terjadi waktu masih di Sinjai, pernah juga setelah pelaksanaan akad nikah memang tidak pernah serumah, setelah akad nikah orang tua laki-laki membawa pulang anak laki-laknya padahal anak perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Pertanyaannya? apa wujud negara, apa kehadiran negara untuk melindungi hak-hak perempuan? enak sekali jadi laki-laki, hanya sekedar memberi status dia sudah menikahi, bagaimana perbuatannya, siapa yang menanggung hasil perbuatannya, masa' perempuan sudah hamil, anaknya orang sudah hamil, dia lagi yang biyai kehamilannya, sampai melahirkan seakan akan dari pihak laki laki tidak ada tanggung jawabnya, biaya selama masa kehamilan, proses persalinan sampai aqiqahnya anaknya betul betul lepas tangan, karena pada hakikatnya dia awal-awal menikah itu betul betul hanya "*passampo siri*" akibatnya dari sekain banyaknya perkara, ada yang baru 1 minggu sudah pergi meninggalkan isterinya bahkan ada yang hanya sekedar akad nikah, satu atau dua bulan setelahnya datang minta cerai, malu untuk mengajukan cerai nanti besar anaknya, 1 tahun atau 2 tahun baru mengajukan cerai ditanya? Kenapa bisa, itu dulu pak sewaktu saya menikah dengan suami saya tidak pernah satu rumah, langsung diambil sama orang tuanya, ternyata hamil diluar nikah, baru diajukan setelah anaknya besar, si laki-laki juga sudah tidak ditau dimana rimbanya. Mau minta apalagi? Mau minta nafkah untuk anaknya, mau minta nafkah iddahanya, nafkah mut'ah tidak ada lagi, jadi enak sekali jadi laki laki, makanya saya mempertimbangkan keadaan tersebut bahwa sebelum terjadinya perkawinan harus ada jaminan hidup untuk perempuan selama dalam kurun waktu mengandung, bahkan sampai melahirkan bahkan kalau perlu sampai

¹²² Mxxxx binti Lxxxx (Pemohon), "Wawancara", tanggal, 1 Juli 2023

anaknya berumur 2 tahun atau batas menyusui, saya menginginkan negara hadir di situ melalui lembaga peradilan, inilah yang mendasari sehingga lahirnya pertimbangan-pertimbangan untuk membuat suatu terobosan, ada baiknya laki-laki dibebankan uang kompensasi atau untuk pertanggungjawaban terhadap perempuan yang dia hamili sekaligus kepada anaknya yang masih dalam kandungan.¹²³

Keterangan hakim Syahrudin menjelaskan berbagai kasus hamil di luar nikah di atas, memberi penegasan bahwa segala bentuk amar putusan harus mampu mendatangkan kemaslahatan hukum dan kepastian keadilan. Kepastian keadilan dimaksud adalah adanya pemberian dispensasi nikah di bawah umur dan hamil di luar nikah oleh hakim Pengadilan Agama tidak boleh hanya digunakan alat atau media untuk melangsungkan pernikahan begitu saja. Tetapi harus menjadi alat komitmen bagi laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamilinya. Hal tersebut mendasari hakim memberi penegasan meski dalam bentuk nasehat agar memberikan uang kompensasi pra nikah pada pihak perempuan.

Penulis berpandangan bahwa *al-maṣlaḥat* merupakan salah satu pendekatan untuk menetapkan hukum syariah melalui proses ijtihad, karena lebih fokus pada aspek mengedepankan kemaslahatan dan menghindari *mudharat* serta mengacu pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Penerapan teori *al-maṣlaḥat* pada pembahasan pembebanan uang kompensasi pranikah permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah dapat dianggap tepat dan relevan karena bertujuan untuk menjamin perempuan dan anak dalam kandungannya, serta merupakan salah satu dari tujuan syariah (*maqāṣid al-ṣyārī'āh*),

¹²³ Syahrudin, SHI, MH, "Wawancara" tanggal, 2 Juli 2023

Implementasi teori *al-maṣlahah* pada pembahasan tersebut antara lain:

1) *Maṣlahah* dari segi eksistensinya

Pertama, *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, atau *maṣlahah* yang diakui. Perlindungan hak-hak perempuan selama kehamilan dan setelah melahirkan dapat dianggap sebagai bentuk *al-maṣlahah al-mu'tabarah*. Pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan juga termasuk pada kategori ini, karena hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan Islam. Selain itu, perlindungan hak-hak anak, seperti hak ekonomi dan pendidikan, juga diakui sebagai *al-maṣlahah al-mu'tabarah* karena memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Kedua, *al-maṣlahah al-mulgāh*, atau *maṣlahah* yang dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan *syara'* dan ada petunjuk *syara'* menolaknya. kendati dianggap mengakomodir kepentingan ibu dan anak, Islam secara tegas menolak hubungan pranikah dan kehamilan di luar pernikahan. Prinsip *al-maṣlahah al-mulgāh* harus dilihat dengan kritis, karena kepatuhan terhadap ajaran syariah tetap menjadi landasan utama menghadapi situasi kompleks seperti ini.

Ketiga, *al-maṣlahah al-mursalah*, atau *maṣlahah* yang bersifat umum. Kebijakan menciptakan kondisi kesejahteraan sosial di masyarakat secara umum dapat dianggap sebagai *maṣlahah al-mursalah*, dengan menciptakan stabilitas sosial, memberikan kontribusi positif bagi harmoni dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, menjaga keseimbangan antara suami dan istri dalam perkawinan dapat dianggap sebagai *maṣlahah al-mursalah*, karena hal ini menciptakan harmoni dalam struktur masyarakat.

Mengeksplorasi dinamika rumit pernikahan dan kehamilan di luar nikah anak di bawah umur, khususnya tanggung jawab dan hak-hak perempuan. Terdapat kekhawatiran terhadap ketidaksetaraan beban tanggung jawab antara pihak laki-laki dan perempuan setelah pernikahan. kasus yang diungkapkan oleh Syahrudin, SHI, MH., menunjukkan bahwa laki-laki terkadang tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatannya, seperti kehamilan, bahkan setelah ikatan pernikahan terjadi.

Pertimbangan mendasar adalah perlunya negara hadir melalui lembaga peradilan untuk melindungi hak-hak perempuan. Sudut pandang tentang adanya jaminan hidup bagi perempuan selama kehamilan dan pasca melahirkan, sebagai bentuk perlindungan hak-hak mereka. Mempertimbangkan konsep *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah al-mulġāh*, dan *maṣlahah mursalah*, ditekankan bahwa perlindungan hak-hak perempuan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2) Maṣṣlahah berdasarkan tingkat kepentingan

a) *Maṣlahah al-darūrīyāh* (Kebutuhan Mendesak)

1. *Ḥifz al-dīn* (Menjaga Agama)

Aspek ini menyoroti pentingnya menjaga keutuhan agama pada konteks pernikahan dan keluarga. Pemberian jaminan hidup bagi perempuan selama kehamilan dan pasca melahirkan dapat dianggap sebagai langkah dukungan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta menjaga integritas pernikahan.

2. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Memberikan perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak atas nafkah dan jaminan hidup selama masa kehamilan, dapat dianggap sebagai bagian dari menjaga jiwa, memastikan kesehatan dan kesejahteraan mental dan fisik ibu dan anak.

3. *Hifz al-‘aql* (Menjaga Pikiran)

Kesehatan mental perempuan selama kehamilan dan setelah melahirkan merupakan faktor penting. Memberikan perlindungan finansial dan dukungan sosial dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga pikiran, mencegah stres dan beban pikiran hingga dapat mempengaruhi kesehatan mental.

4. *Hifz al-māl* (Menjaga Harta)

Memberikan perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak atas nafkah dan dukungan finansial, dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga harta dan memastikan kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi.

5. *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Melalui jaminan hidup selama kehamilan dan proses persalinan, serta dukungan finansial untuk perawatan anak, dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga keturunan.

b) *Maṣlahah al-ḥajjīyāh* (Kebutuhan Penting)

1. Kebijakan mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, termasuk hak-hak mereka dalam perkawinan, dapat dianggap sebagai masalah *hajjiyat*. Hal ini mencakup perlindungan hukum dan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan hidup yang layak.

2. Memastikan kesejahteraan keluarga secara umum, termasuk hak-hak ekonomi dan pendidikan anak-anak, dapat dianggap sebagai kebutuhan penting untuk keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan.

c) *Maṣlahah 'tāḥsīnyāh* (Kebutuhan Perbaikan atau Penyempurnaan)

1. Kebijakan yang mendukung pembentukan nilai-nilai keluarga yang sehat dan harmonis dapat dianggap sebagai masalah tahsiniyah. Ini mencakup prinsip-prinsip moral dan etika dalam keluarga.

2. Melalui kebijakan yang mendukung pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak perempuan, dapat dianggap sebagai langkah untuk mencapai kebutuhan penyempurnaan atau peningkatan.

Perlindungan hak-hak perempuan dan kesejahteraan anak-anak merupakan hal penting terhadap keberlanjutan keluarga. Munculnya situasi di mana perempuan diberikan dispensasi untuk menikah karena hamil, namun kemudian ditinggalkan oleh pasangan, memperlihatkan kerentanan yang perlu diatasi.

Konsep *maṣlahah*, termasuk *maṣlahah al-ḍarūrīyāh*, *maṣlahah ḥajjīyāh*, dan *maṣlahah 'tāḥsīnyāh*, dapat diaplikasikan, untuk memahami bahwa menjaga hidup dan kesehatan perempuan, terutama pada kondisi kehamilan, menjadi *maṣlahah al-ḍarūrīyāh*. Demikian juga, perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dan pemeliharaan keturunan bisa dilihat sebagai kebutuhan penting dan mendesak.¹²⁴

¹²⁴ Al-Shatibi, "Al-Muwâfaqât Fî uṣūl Al-Syarīah." h. 7

Perhatian pada pemberdayaan perempuan, termasuk hak-hak perempuan, merupakan langkah sesuai dengan *maṣlahah ḥajjīyāh*. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada individu perempuan, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Disamping itu, menciptakan nilai-nilai keluarga sehat dan harmonis dapat dianggap sebagai usaha mencapai *maṣlahah ṭāḥsīnīyāh*. Pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai hak-hak dan tanggung jawab perkawinan dapat membentuk pondasi nilai-nilai tersebut.

Hakim ketika dihadapkan pada permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus menikah. Jika ini terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada kaidah "درء المفسد أولى من جلب المصالح" "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan". Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis pranikah sehingga menyebabkan hamil diluar nikah, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi usia kawin. Maka dari itu, tiap-tiap keadaan di setiap perkara permohonan dispensasi kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Menentukan apakah dispensasi kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis,

namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, salah satunya adalah keyakinan hakim.

Putusan atau penetapan hakim mencerminkan pemikiran, pertimbangan, dan pandangan hakim dan menjadi landasan amar putusan oleh pengadilan. Penetapan hakim adalah hasil evaluasi terhadap fakta, hukum, preseden, dan elemen-elemen relevan suatu kasus dan merupakan titik awal keputusan akhir pada amar putusan.

Konkritnya penetapan hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan hakim pada sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara.

Berkaitan dengan tidak dicantumkannya pembebanan uang kompensasi pranikah pada putusan atau penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Barru, Syahrudin, S.HI, MH, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, sekarang Ketua Pengadilan Agama Paniai, lebih lanjut mengatakan:

Karena ketika ada denda tersebut ditakutkan akan memunculkan polemik baru, karena kita tahu bahwa yang membutuhkan pernikahan ini adalah perempuan, untuk menjaga nama baik keluarganya, supaya anaknya memiliki bapak sebelum lahir, namun ketika dicantumkan dalam amar putusan menghukum laki-laki, ditakutkan si laki-laki tersebut tidak akan bertanggungjawab, sehingga hanya dilakukan penasehatan dan membuat kesepakatan dalam persidangan untuk memberikan uang kompensasi/denda sebagai jaminan ibu dan anak yang ada dalam kandungan si perempuan, dikhawatirkan ketika laki-laki tersebut setelah akad nikah lari dari tanggungjawab dalam hal ini ada istilah bugis “*kawing pura*” artinya akad nikah hanya sekedar pengakuan bahwa

anak tersebut memiliki bapak, setelah itu ditinggalkan, jadi siapa yang mau menanggung beban ibu hamil tersebut.¹²⁵

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selain untuk menjamin hak-hak rumah tangga, tertib administrasi, dan menjamin hak-hak anak juga berkaitan dengan perlindungan anak, sebagaimana Undang-Undang Perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta menurunkan angka kematian ibu dan anak diakibatkan belum siapnya sistem reproduksi ibu serta jaminan pendidikan dasar selama 12 tahun sesuai dengan pasal 31 Undang undang Dasar 1945 tentang kewajiban menjalani pendidikan dasar 12 tahun.

Rijal Maggaukang, S.HI, M.HI, Hakim Baru di Pengadilan Agama Kab. Barru menuturkan:

Menurut saya ini sangat baik dan memiliki nilai manfaat sehingga bisa dinggap sebagai penemuan hukum, namun yang menjadi persoalan adalah tidak dicantumkannya dalam amar putusan sehingga hal ini dianggap lemah untuk dijadikan sebagai penemuan hukum. Memang terjadi di ruang sidang tapi hanya pada kategori penasehatan hakim dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹²⁶

Pembebanan uang kompensasi nikah sebagaimana dituturkan oleh hakim Rijal Maggaukang di atas, diakui bahwa pada diktum putusan atau penetapan tidak dicantumkan uang konpensasi nikah sehingga secara legitimasi belum disebut sebagai penemuan hukum, namun secara realita

¹²⁵ Syahrudin, SHI, MH, “Wawancara” tanggal, 2 Juli 2023

¹²⁶ Rijal Maggaukang, S.HI, M.HI, “Wawancara”, tanggal, 27 Juni 2023

tentu apa yang dilakukan oleh para hakim meski bentuknya nasehat dan negosiasi kepada para pihak merupakan bukti bahwa para hakim menunjukkan progres perkembangan hukum, sehingga penulis menganggap hal tersebut merupakan ijtihad hakim sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ¹²⁷

Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as mendapatkan satu pahala saja.

Terjadinya negosiasi hukum yang menghubungkan konsep Hukum Islam dan peraturan-peraturan hukum serta mempertimbangkan peristiwa masa lalu. merupakan upaya hakim di Pengadilan Agama Barru, dengan maksud untuk menciptakan rasa keadilan dan tanggungjawab, terutama di wilayah Kabupaten Barru. Hal ini dipertegas oleh Syahrudin, SHI, MH., beliau menuturkan:

Sebenarnya yang kita inginkan secara umum adalah efek jera terhadap perbuatannya, sehingga masyarakat melihat bahwa lembaga Peradilan Agama hadir untuk meminimalisir persoalan hamil di luar nikah apalagi kalau masih di bawah umur.

Secara khusus bahwa sebelum terjadinya perkawinan harus ada jaminan hidup untuk perempuan selama dalam kurun waktu mengandung, bahkan sampai melahirkan bahkan kalau perlu sampai anaknya berumur 2 tahun atau batas menyusui, saya menginginkan negara hadir melalui lembaga peradilan, inilah yang mendasari sehingga lahir lah pertimbangan-pertimbangan untuk membuat suatu terobosan ada baiknya laki-laki di bebaskan uang kompensasi/denda untuk pertanggung jawaban terhadap perempuan yang dia hamili sekaligus kepada anaknya yang masih dalam kandungan.¹²⁸

¹²⁷ Muhammad Bin Idris asy-Syafii, Al-Risalah, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940). h. 494.

¹²⁸ Syahrudin, SHI, MH. (wakil Ketua PA Barru, sekarang Ketua PA Paniai) “wawancara”, tanggal, 2 Juli 2023

Dengan demikian, berdasarkan serangkain teori hukum baik hukum positif maupun hukum Islam melalui ijtihad para hakim menunjukkan bukti nyata bahwa pembebanan uang kompensasi pranikah sebuah bentuk penemuan hukum yang cukup progresif. Meski kekurangannya adalah tidak dicantumkan dalam amar putusan sehingga dikhawatirkan masih menimbulkan permasalahan seperti menunda pemberian pelaksanaan uang kompensasi nikah oleh pihak laki-laki. Meski dalam pengamatan dan dugaan penulis, bahwa hakim tidak mencantumkan dalam amar putusan dikhawatirkan keterlambatan dalam proses pernikahan akibat tuntutan tersedianya uang kompensasi yang segera diserahkan dalam ruang pengadilan.

Menurut hemat penulis, pencantuman uang kompensasi nikah diperlukan sebagai bentuk legalitas hukum dengan tetap memberikan skala waktu penjaminan uang kompensasi nikah kepada pihak laki-laki sehingga bagi pemohon perempuan termasuk keluarganya merasa tenang dan jaminan kepada ibu dan anak dalam kandungan akan mendapat jaminan nyata khususnya ketika telah lahir. Selain itu, sebagai tujuan utama dari realisasi hukum, dalam hal ini ketetapan para hakim adalah mencegah merebaknya problem hamil di luar nikah dengan adanya pemenuhan pembebanan uang kompensasi nikah bagi pihak laki-laki.

C. Efektifitas Pembebanan Uang Kompensasi Nikah Terhadap Solusi Mengatasi Masalah Kehamilan di Luar Nikah

Pernikahan memiliki makna dan peran penting dalam struktur kehidupan manusia, penggabungan dua individu berbeda jenis secara sah melalui ikatan suami istri, pernikahan menciptakan satu keluarga. Selanjutnya,

keluarga ini menjadi dasar bagi perkembangan dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat. Pernikahan bukan sekedar menciptakan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga memainkan peran kunci perkembangan sosial dan keluarga serta akan berkontribusi pada struktur masyarakat secara keseluruhan.¹²⁹

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial berperan penting pada proses perkembangan manusia dan masyarakat, pernikahan memungkinkan manusia melanjutkan keturunan sesuai tujuan reproduksi. Sementara itu, perspektif agama Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah, menciptakan ikatan suami istri sebagai sarana mencapai tujuan spiritual dan memuliakan-Nya. Oleh karena itu, pernikahan memadukan aspek-aspek duniawi dan ukhrawi menjadi sebuah kerangka kompleks, berperan pada perkembangan manusia serta pemenuhan kebutuhan biologis dan spiritual, di sisi lain memiliki pasangan atau suami istri juga dapat mengingat kebesaran Allah swt.¹³⁰ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.Adz-Dzariyat/ Ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹³¹

Penyelenggaraan pernikahan telah diatur oleh hukum Islam serta hukum adat, melalui proses akad nikah. Pernikahan memegang peranan penting bagi pemeluk agama Islam dan telah diatur dengan sebaik-baiknya, persyaratan

¹²⁹ Saleh Ridwan, “Kahi’ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri’,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 340–47, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19446>. h.15

¹³⁰ Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (*Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar*),” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9 (2020): 1–21.

¹³¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 756

harus dipenuhi untuk menjadikan pernikahan tersebut sah, serta rukun wajib terpenuhi saat melangsungkan akad nikah. Bilamana rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dianggap batal atau tidak sah. Akan tetapi, pada praktik sosial, terdapat pelanggaran peraturan demi memuaskan hasrat nafsu atau kepentingan lain, termasuk pengakuan perbuatan zina yang berpotensi menimbulkan aib bagi keluarga mereka.¹³²

1. Efektifitas bagi pelaku atau pembuat hukum

Efektif bagi pelaku atau pembuat hukum, berkaitan dengan dampak positif yang ditimbulkan atas pemberlakuan suatu hukum kepada orang atau kelompok orang yang melawan hukum sebagaimana yang diputuskan oleh seorang hakim pengadilan. Hukum diharapkan dapat memberikan efek jera agar perbuatan melawan hukum tidak terulang oleh pelaku yang sama.¹³³

Sehubungan beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru dianggap bahwa efektifitas hukum pembebanan uang kompensasi nikah terhadap solusi mengatasi masalah kehamilan di luar nikah. Sungguh dilematis pilihan orang tua, banyak kasus perempuan hamil di luar nikah, baik itu dilakukan secara suka sama suka atau dilakukan secara paksa (pemeriksaan), orang tua dihadapkan pada pilihan sulit. Satu sisi ada tanggung jawab moral orang tua terhadap anak dalam kandungannya. Manakah yang harus didahulukan? Menyelamatkan anak sendiri dan bayi dalam kandungannya, atau menyelamatkan nama keluarga berikut semua konsekuensinya?

¹³²Syamsul Darlis, "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah (*Studi Kahi' Pura sebagai Pernikahan Passampo Siri' bagi Masyarakat Bugis di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara*), Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2018), h.2.

¹³³Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 44.

Hal ini pula yang terjadi kepada pihak laki-laki dan orang tuanya akan menimbulkan berbagai persoalan, orang tua akan dihadapkan pada pilihan sulit, di satu sisi ada tanggung jawab moral dan hukum terhadap perbuatan anaknya, di sisi lain anaknya masih duduk dibangku sekolah dan belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Demikianlah gambaran kecil kompleksitas persoalan hamil di luar nikah, banyak terjadi di tengah masyarakat sehingga sakralnya sebuah pernikahan hilang, untuk bebas dari jeratan hukum pidana pihak laki-laki melangsungkan perkawinan hanya sekedar untuk menutupi kejahatan/perbuatannya setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dari perempuan yang dihamilinya.

Bahkan lebih kejam lagi pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan secara sepakat menikahkan kedua anak tersebut hanya untuk sekedar menutupi malu (*kawin pura sebagai passampo siri, dalam bahasa Bugis*), bahkan pada kondisi tersebut, pihak keluarga perempuan dan wanita yang dihamili tidak ada nilainya seperti mendapatkan mahar sewajarnya, biaya perkawinan, hadiah-hadiah (*erang-erang dalam bahasa Bugis*) sepantasnya, namun tidak sesederhana itu karena pada saat proses menjalani kebutuhan kehamilan, kelahiran dan merawat anak yang baru lahir, pihak laki-laki tidak sedikit pun berkeinginan memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarga pihak perempuan maupun wanita yang dihamilinya.

Rangkaian pertimbangan dan keputusan-keputusan menghasilkan efektifitas hukum yang memadai. Dimana segala bentuk ikhtiar dan ijtihad dengan mempertimbangkan norma agama, sosial dan budaya serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak maka

keputusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Perhatikan putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Br:

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Para Pemohon dan calon istrinya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak Para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga.¹³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, rumusan hukum yang diputuskan oleh para hakim sebagai hasil konstruk hukum menunjukkan efektifitas bagi internal di kalangan hakim secara positif. Sebagai hakim, memutuskan suatu perkara, independensi hakim merupakan suatu kemutlakan dan harus dimaknai dengan makna seharusnya. Putusan seorang hakim memiliki hubungan erat dengan kualitas individunya, kepribadiannya dan kualitas intelektualnya, sehingga putusannya dapat dipertanggung jawabkan.

Kemandirian hakim yang bertanggung jawab juga akan terlihat melalui terobosan seorang hakim dalam memaknai aturan yang ada, ketika persoalan yang dihadapkan kepadanya tidak terdapat dalam aturan tertulis, hakim akan melakukan ijtihad secara maksimal, bersikap aspiratif dan menghasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan bukan karena kepentingan yang tidak bertanggung jawab.

Keberadaannya yang telah sama dan sejajar dengan institusi lainnya menjadikan Pengadilan Agama terus berbenah diri sehingga produk-produk yang dihasilkannya melalui peran hakim menjadi produk yang memiliki nilai

¹³⁴Pengadilan Agama Kabupaten Barru, PENETAPAN Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Br, h.15.

bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama telah tumbuh menjadi sebuah institusi kehakiman yang memiliki kewenangan yang semakin luas dan menyentuh aspek-aspek kehidupan riil masyarakat Indonesia.

2. Efektifitas hukum bagi masyarakat sebagai penerima kebijakan hukum

Efektif bagi masyarakat, efektifitas hukum berkaitan dengan tujuan dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu hukum kepada masyarakat, terkhusus pada kepentingan orang banyak. Sebelum menentukan efektifitas hukum, maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah mengetahui tingkat kepatuhan dan ketaatan subjek hukum terhadap hukum yang diberlakukan kepadanya.

Hukum Islam memberikan perhatian penting terhadap perempuan dan anak-anak, mereka tidak memperoleh hak-hak yang pantas, dijadikan benda niaga, diwariskan seperti artefak berharga, diperlakukan dengan seperti budak, bahkan dikubur hidup-hidup. Praktik-praktik kejahiliah secara tegas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam meyakini bahwa semua manusia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki derajat yang sama yang harus dihormati.¹³⁵

Dengan demikian, kemaslahatan dan keadilan keputusan hakim sebagai efektifitas hukum terhadap anak perempuan yang lebih banyak menanggung resiko menjadi ukuran penting dalam menakar keputusan hakim, termasuk pula pihak keluarga perempuan, baik secara sosial maupun fisiknya, sedangkan pihak laki-laki tidak ada sedikitpun konsekuensi dari perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus anak hamil di luar nikah.

¹³⁵Asni, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)," 2020.

Apabila permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah tidak segera dikabulkan maka akan membawa mafsadah kepada anak dalam kandungannya, karena akan membawa dampak kepada nasab anak tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam *maṣlahah* addaruriyat pada salah satu dari lima tujuan pokok yang harus adatah pada manusia yaitu pemeliharaan keturunan.¹³⁶ Di dalam *hifz nasl* atau pemeliharaan keturunan dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menikah agar mereka dapat mendapatkan dan melindungi keturunannya, karena dengan menikahlah kelak keturunannya mendapatkan nasab yang jelas. Walaupun sebagian orang salah mengartikan hal itu dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, yaitu seperti fenomena hamil di luar nikah. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan pada kaidah *fiqhiyyah* di atas bahwa menolak kerusakan itu harus didahulukan.

Adat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai etika sosial khususnya dalam hal pernikahan dikenal dengan *siri'* atau malu maka pernikahan mesti segera dilakukan. Sebagaimana Ms bt. Ld mengajukan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan, ia mengatakan:

“Harus dinikahkan karena “*Masolangi*” (sedang hamil) jangan sampai anaknya lahir tanpa bapak dan dapat menyebarkan aib keluarga”¹³⁷

Menanggapi fenomena tersebut, sebuah terobosan hukum dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru atas nama Syahrudin, SHI., MH, beliau menungkapkan:

Pada penasehatan persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru, sebelum memutuskan perkara, saya berusaha menasihati pihak keluarga laki-laki agar sedapat mungkin memahami keadaan keluarga pihak perempuan khususnya perempuan hamil tersebut, dari penasehatan itu, pihak keluarga laki-laki secara sukarela memberikan/memenuhi biaya-biaya yang dapat digunakan pihak

¹³⁶Hendri Hermawan & Mashudi, al-Maṣlahah al-Murṣalah dalam Penentuan Hukum Islam, hal. 66.

¹³⁷Mxxxx binti Lxxxxx (Pemohon), “Wawancara”, tanggal, 1 Juli 2023.

keluarga perempuan khususnya kebutuhan perempuan hamil selama mengandung, melahirkan dan memenuhi kebutuhan anak yang baru lahir serta perawatan wanita hamil pasca melahirkan.¹³⁸

Hasil Wawancara penulis dengan hakim tersebut, hal ini dia telah lakukan sejak bertugas di Pengadilan Agama Sinjai pada tahun 2019-2020, di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2020-2021 dan di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2021-2022, menurutnya:

“Hal ini saya lakukan setelah sekian lama memperhatikan setiap perkara dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah, pasca diberikan dispensasi banyak terjadi 1 (satu) bulan atau lebih setelah menikah datang kembali ke Pengadilan untuk meminta diceraikan dengan alasan pihak laki-laki pergi meninggalkan perempuan sesaat setelah dilangsungkan perkawinan dan tidak ada nafkah sedikitpun.¹³⁹

Maşlahah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara’ dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan.¹⁴⁰ Pembebanan uang kompensasi dan mengabulkan dispensasi kawin dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maşlahah al-mursalah* dan *sad al-żar’iāh*.¹⁴¹

Hasil wawancara penulis dengan Pemohon dispensasi kawin sebagaimana dalam Penetapan Nomor No. 219/Pdt.P/2021/PA.Br, bahwa :

Saya sangat terbantukan dengan apa yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki (atas nasihat hakim), karena dengan uang jaminan tersebut, segala keperluan selama anak kami mulai hamil hingga melahirkan

¹³⁸Syahrudin, SHI, MH. (Wakil Ketua PA Barru sekarang Ketua PA Paniai), “wawancara”, tanggal, 2 Juli 2023.

¹³⁹Syahrudin, SHI, MH. (Wakil Ketua PA Barru sekarang Ketua PA Paniai), “wawancara”, tanggal, 2 Juli 2023.

¹⁴⁰Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*, edisi IV (Beirut, Lebanon: Muassah al-Risalah Al-Alamiyah, n.d.).

¹⁴¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 53.

bahkan kebutuhan anak yang lahir berupa pakaian dan aqiqah terpenuhi dari uang jaminan itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁴²

Senada dengan pernyataan pemohon dari pihak laki-laki bahwa:

Alhamdulillah sangat bermanfaat, karena baik saya dan besan saya tidak susah lagi mencari uang untuk biaya rumah sakit anak saya melahirkan, dan sebagian digunakan untuk membeli susu ibu dan anak sebagian lagi untuk aqiqah.¹⁴³

Dalam pemberian dispensasi serta pembebanan uang kompensasi di sini menurut hakim Pengadilan Agama Kab. Barru termasuk kategori memelihara jiwa, karena ada jiwa dalam rahim wanita yang mengandung sehingga dapat diselamatkan dan mencegah terjadinya pengguguran bayi. Di samping itu untuk melindungi jiwa wanita hamil tersebut selama mengandung. Pemberian dispensasi selain untuk memelihara jiwa juga dapat untuk memelihara keturunan atau nasab. Walaupun pemberian dispensasi di sini sudah terjadi perzinaan, namun hakim Pengadilan Agama Kab. Barru dengan mengabulkannya dispensasi dapat menyelamatkan bayi yang dikandung oleh wanita yang telah hamil tersebut serta menjamin kelangsungan hidup selama masa kehamilan hingga melahirkan.

Demikian pula selama kurung waktu tahun 2021-2022 hakim tersebut memberlakukan uang jaminan bagi wanita hamil di luar nikah yang mengajukan perkara dispensasi di Pengadilan, penulis menemukan data sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Panmud Hukum Pengadilan Agama Barru, bapak Muh. Fajar Arif, SH. MH. Menjelaskan bahwa:

Sejak pak Syaharuddin memberlakukan hal itu jumlah perkara dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah terjadi penurunan dari 41 permohonan pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 menurun ke angka 23 permohonan.¹⁴⁴

¹⁴²Mxxxx binti Lxxxx (Pemohon), "Wawancara", tanggal, 1 Juli 2023.

¹⁴³Hxxx binti Txxxx (Pemohon), "Wawancara", tanggal, 1 Juli 2023.

¹⁴⁴ Muh. Fajar Arif, SH. MH. (Pahmud PA Barru) "Wawancara" tanggal, 17 Juli 2023.

Pembebanan uang kompensasi pranikah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kehamilan di luar pernikahan dengan memberikan konsekuensi finansial kepada pihak laki-laki. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam hubungan seksual, mendorong perencanaan keluarga, dan mengurangi risiko terjadinya kehamilan di luar nikah.

Adanya uang kompensasi nikah, individu cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait seks sebelum menikah. Hal ini memicu kesadaran akan konsekuensi finansial yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut. Selain itu, langkah ini juga mendorong pasangan untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, termasuk pernikahan dan keluarga, sebagai cara untuk menghindari beban finansial.

Selain efek langsungnya, pembebanan uang kompensasi nikah juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Ini membantu membentuk norma sosial serta mengatur perilaku seksual pranikah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dapat lebih menerima dan menginternalisasi norma-norma ini, menciptakan budaya yang lebih berorientasi pada tanggung jawab dalam hal hubungan seksual.

Selain mengurangi kehamilan di luar nikah, pendekatan ini juga dapat membantu dalam pencegahan masalah kesehatan, seperti aborsi ilegal dan penularan penyakit menular seksual, seringkali terkait dengan kehamilan tidak diinginkan. Terlebih lagi, pendekatan ini juga dapat mendukung pemberdayaan wanita dengan memberikan mereka lebih banyak kendali atas keputusan terkait hubungan seksual dan perencanaan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tesis di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Praktik pembebanan uang kompensasi pranikah di Pengadilan Agama Barru merupakan respons terhadap situasi kompleks permohonan dispensasi nikah, khususnya terkait hamil di luar nikah dan pernikahan di bawah umur. Pembebanan uang kompensasi pranikah diterapkan sebagai strategi untuk memberikan jaminan terhadap ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Meskipun uang kompensasi tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam diktum putusan, namun praktik ini diakui pelaksanaannya serta tindakan hakim tersebut mencerminkan usaha untuk mencapai keadilan substansial dan melindungi hak-hak yang mungkin terabaikan dalam regulasi formal.
2. Hakim memiliki kebebasan menafsirkan hukum dan membuat keputusan, namun putusan hakim harus tetap didasarkan pada prinsip hukum, keadilan, dan nilai moral dalam masyarakat. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah pada permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah, menunjukkan adanya keinginan untuk mencapai keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, pembebanan uang kompensasi/denda tersebut dapat menjadi bentuk jaminan hidup untuk perempuan selama kehamilan dan setelah melahirkan. Sementara Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pembebanan uang kompensasi pranikah, namun

penafsiran dan inisiatif hakim untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak perempuan merupakan suatu bentuk penemuan hukum. Penegakan hukum dan penemuan hukum sering kali harus menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal. Hakim, sebagai penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan, dan seringkali mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Pembebanan uang kompensasi pranikah oleh hakim di Pengadilan Agama Barru selama tahun 2021-2022 telah berhasil mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah. Langkah memberikan konsekuensi finansial kepada pihak laki-laki, merangsang kesadaran akan tanggung jawab dalam hubungan seksual, dan mendorong perencanaan keluarga.

B. Implikasi

Praktik pembebanan uang kompensasi pranikah di Pengadilan Agama Barru bukan sekadar respons terhadap kasus dispensasi nikah yang kompleks, melainkan juga merupakan langkah nyata menuju keadilan substansial. Pembebanan ini, meskipun tidak tercantum secara eksplisit pada putusan, mencerminkan upaya hakim demi melindungi hak-hak yang mungkin terabaikan dalam regulasi formal. Kebebasan hakim menafsirkan hukum menunjukkan dinamika kompleks antara prinsip hukum, keadilan, dan nilai moral masyarakat, terkadang memerlukan inisiatif baru seperti pembebanan uang kompensasi pranikah. Inisiatif ini bukan hanya sebuah kebijakan formal, namun juga penemuan hukum yang menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan budaya. Konteks sosial yang lebih luas, pembebanan uang kompensasi

pranikah berhasil mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin, menunjukkan bahwa konsekuensi finansial dapat merangsang kesadaran tanggung jawab dalam hubungan seksual dan mendorong perencanaan keluarga.

C. Rekomendasi

Praktik pembebanan uang kompensasi pranikah oleh hakim sebagai respons terhadap upaya untuk menjaga keadilan sosial dan menyeimbangkan kepentingan antara kedua belah pihak. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan nilai-nilai moral masyarakat. Meskipun Undang-Undang tidak secara eksplisit mengatur hal ini, tindakan hakim dianggap sebagai bentuk penemuan hukum yang dinamis dan responsif terhadap permasalahan konkret masyarakat.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap pembaruan atau kajian ulang regulasi berkaitan dengan dispensasi nikah dan pembebanan uang kompensasi pranikah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, termasuk pihak berwenang dan masyarakat, guna mengakomodasi dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal. Selain itu, pemikiran hakim tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum lebih lanjut yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

Selanjutnya merekomendasikan kepada penentu kebijakan untuk meninjau kembali undang-undang perkawinan dan mempertimbangkan ketentuan terkait pembebanan uang kompensasi pranikah. Penyelarasan

regulasi formal dengan praktik dapat menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan menghindari ketidakpastian. Serta merekomendasikan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi secara lebih rinci dampak dari pembebanan uang kompensasi pranikah, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Hal ini dapat menjadi dasar penyesuaian kebijakan jika dianggap memenuhi unsur kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Ed.1 Cet.4. Jakarta: Kencana, 2012.
- Alimuddin, Asriani. Makna Simbolik Uang Panai' Pada Pernikahan Adat Suku Makassar. *Jurnal Al- Qisthi* Volume 10 Nomor 02. 2020.
- Amalia Yunia Rahmawati. Pengantar Ilmu Hukum. Edited by C.LA. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Badung,Bali: Infes Media, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Aryani, Aini. Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina & Hamil. Edited by Fatih. I. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalahah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Asni. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)," 1–258, 2020.
- Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,)"." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Basri, Rusdaya. "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama" Trust Media, 2020.
- . "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . Ushul Fikih 1. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
- Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad. Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah. Edisi IV. Beirut, Lebanon: Muassah al-Risalah Al-Alamiyah, n.d.
- Buthy, Muhammad Said Ramadhan. Dhawabit Al-Maslahat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*. Vol. 23. Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 2010. <https://doi.org/10.4197/islec.23-2.5>.
- Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur. Jakarta: Prenada Media, 2018.

- Gaffar, Muhammad Hasan Abdul. "Taīsīr Uṣūl Al-Fiqhī Lilmubtadi'īn." <https://shamela.org/pdf/08478e49d1de94f2c4a43df569ef0826>, 2021.
- Hendri, K. "Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam." *Al-'Adalah* 12, no. 3 (2016): 611–622. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/879%5Cnhttp://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/879/760>.
- Ismarwati, Istri Utami. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja." *JHeS (Journal of Health Studies)* 1, no. 2 (2017): 168–74. <https://doi.org/10.31101/jhes.336>.
- Junawaroh. "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): h. 331-356. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847>.
- Kemenkumham. "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)." *Jurnal Dan Artikel* no. (2022): 1. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2844/2062/7586>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh. Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Lembaran Negara. "Undang-Undang No. 48 Tahun 2009," 2009, 1–24.
- Mahkamah Agung. "PERMA_05_2019.Pdf," 2019.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*. Edited by MA Dr. H. Nurodin Usman, Lc. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. I. Magnum Pustaka Utama*, 2019.
- Muchsin, Agus, and Transformasi Hukum ke dalam Bentuk Qanun Dauli Dusturi Islam. "04Agus Muhsin." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12.2, n.d., 145–52. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/208>.
- Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Ninla Elmawati Falabiba, Wisnu Anggaran, Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, B.B Wiyono, Ninla Elmawati Falabiba, Yong Jun Zhang, Yong Li, and Xu Chen. "Penemuan Hukum." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2014.
- Nurbani, Salim H.S dan Erlis Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Perss, 2013.

- Nurhayati, Syara. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legisture Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7048>.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Dîn At-Tûfi." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015): 29.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- RI. Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- RI. Kementerian Sekretariat Negara, "Uu N0.16/2019." Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Ridwan, Saleh. "Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri'." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 340–47. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19446>.
- Rusdi Ali, Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019): 151–68.
- Sanusi, Nur Taufiq. "Pattongko' Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pusaka* 4, no. 2 (2016): 225–39.
- Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah Jilid 2." Libanon, Beirut: Daar al-Fikr, 1973.
- Shatibi, Musa. "AlMuwafaqat." *Sabab Al-Nuzul Al-Am*. Kairo, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss, 1996.
- Sudiben, Yanta, and Eka Putra. "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Masalah Mursalah Dan Istishab." *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020): 142. <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/24>.
- Syarifuddin, H M. *SMALL CLAIM COURT Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, Konsep Norma Dan Penerapannya*. Cet. I. Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020.

- Syukrawati, Syukrawati. “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh).” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 229–44. <https://doi.org/10.32694/010290>.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Perss, 1993.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Macet. Jakarta, 2013. <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf>.
- Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah. *Sunan At Tirmidzi*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattauzih, n.d.
- Tobing, Raida L. *Efektifitas Undang-Undang Monrey Loundering*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & dan HAM, 2011.
- Wantu, Fence M. “Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata” 26, no. 4 (2011): 479–90.
- Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wawancara

- Wawancara Hasni Bt Tause, Wali orang tua salah satu laki-laki yang melakukan dispensasi nikah akibat menghamili seorang perempuan.
- Wawancara Syahrudin, SHI, MH, sebagai Wakil Ketua PA Barru.
- Wawancara Rijal Maggaukang, S.HI, M.HI, Hakim Baru di Pengadilan Agama Kab. Barru.
- Wawancara Masni Bt La Denu, salah satu orang tua dari Perempuan yang mendapatkan dispensasi nikah.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Syahrudin, SHI, MH. (Wakil Ketua PA Barru sekarang Ketua PA Paniai) di warkop Happyness Barru pada tanggal 02 Juni 2023 tentang pembebanan uang kompensasi pranikah, pertimbangan membebankan uang kompensasi pranikah, serta efektifitas terhadap pembebanan uang kompensasi pranikah tersebut.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Rijal Maggaukang, SH., MH. (Hakim PA Barru) di Kantor Pengadilan Agama Barru tanggal 27 Juni 2023 tentang realitas pembebanan uang kompensasi pranikah terhadap pemohon dispensasi kawin hamil di luar nikah, pendapat beliau tentang hal tersebut apakah bisa anggap sebagai penemuan hukum atau ijtihad hakim.



Wawancara dengan bapak Muh. Fajar Arif, SH.,MH. (Panitera Muda Hukum) PA Barru di Kantor Pengadilan Agama Barru tentang jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh PA Barru pada tahun 2020 dan 2021 serta jumlah permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah setelah adanya kebijakan pembebanan uang kompensasi pranikah?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan salah satu pemohon dispensasi kawin hamil di luar nikah tanggal, 1 Juli 2023.



BIODATA PENULIS



Nama : Andi Mahfud Fudail
Tempad & Tanggal lahir: Barru, 31 Agustus 1975
NIM : 2120203874130020
Alamat : Jl. H. Lanca No. 22
Kel. Sumpang Binangae
Kec. Barru, Kab. Barru
Nomor HP : 085242380027
Email : mahda755@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN : Nomor 3 Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru (1987)
2. SMP/MTS : Madrasah Tsanawiyah DDI Putra Mangkoso (1991)
3. SMA/MA : Madrasah Aliyah DDI Takkalasi Tahun (1994)
4. SARJANA : Jurusan Ahwalu Syakhsiyah IAIN Alauddin Makassar (2000)

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Dinas Pariwisata Kab. Barru (2003 s/d 2009)
2. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru (2003 s/d 2005)
3. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Sulsel (2007 s/d 2008)
4. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kab. Barru (2009 s/d Sekarang)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Bendahara KNPI Kab Barru Tahun (2009 s/d 2011)
2. Wakil Bendahara PCNU Kab. Barru (2016 s/d 2021)
3. Pengurus FKUB Kab. Barru Tahun (2021 s/d 2023)
4. Wakil Sekretaris PCNU Kab. Barru Tahun (2021 s/d 2026)
5. Wakil Sekretaris Ikatan Alumni DDI Kab. Barru (2022 s/d 2027)
6. Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kab. Barru (2022 – 2026)
7. Pengurus Jam'iyatul Qurra Wal-Huffadz NU Kab. Barru (2023 – 2027)
8. Sekretaris Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Barru (2023 s/d 2027)
9. Pengurus IPARI Sulsel (2023 s/d 2027)

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx bin XXXXXXXX, NIK 7311033112800032, tempat Tgl Lahir : Birue, 31 Desember 1980 (usia 40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx binti XXXXX, NIK 7311035509820001, tempat Tgl Lahir Birue, 30 November 1982 (usia 38 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXX bin XXXXXX, NIK 7311031401700001, tempat Tgl Lahir Garessi, 14 Januari 1970 (usia 51 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Amaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Xxxxx binti Xx XXXXX, NIK 7311034511790001, tempat Tgl Lahir Soppeng, 05 November 1979 (usia 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Amaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Br, tanggal 7 September 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah orang tua dari anak kandung bernama Xxxxxxx bin Xxxxx, lahir di Barru, 10 Desember 2003 (usia 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan kurir, tempat kediaman di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon III dan IV adalah orang tua dari anak kandung bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx, lahir di Barru, 26 Mei 2006 (usia 15 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Amaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan II, Xxxxxxx bin Xxxxx dengan anak kandung Pemohon III dan IV, Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 2130/Kua.21.02.02/PW.01.1/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga

hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon III dan IV saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan dengan nomor 172/PKM-PDK/SKP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padongko, tanggal 07 September 2021;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan anak Pemohon III dan IV tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan II, XXXXXX binti XXXXX, dan anak kandung Pemohon III dan IV, XXXXXX binti XXXXX, untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon I dan II dan calon isterinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon isteri, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, karena calon istri anaknya telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon I dan II, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Desember 2003 (usia 17 tahun, 9 bulan), hendak menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi dirinya tetap sangat berharap pengadilan membolehkan dirinya dan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX untuk menikah sebab saat ini XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan badan yang dirinya lakukan dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX
- Bahwa dirinya sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX lima bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon III dan IV hamil empat bulan lamanya;
- Bahwa dirinya berharap dengan menikah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX saya bisa memenuhi tanggung jawab atas perbuatan dirinya melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX. Apalagi akibat perbuatan tersebut XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX hamil empat bulan dan kelak akan melahirkan anaknya;
- Bahwa dirinya bersedia menjalankan tanggung jawab mengurus XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX yang sedang hamil dan kelak terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkannya;
- Bahwa dirinya tidak sanggup tidak menikah dengan calon istrinya sebab dirinya memang mencintai XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan mengharapkan bisa hidup bersama sebagai suami isteri membina rumah tangga. Apalagi dirinya juga tidak menghendaki anak dirinya yang dikandung oleh XXXXXXXX binti

XxxxxXxxxx menanggung beban bila terlahir tanpa ada ikatan perkawinan antara dirinya dan Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;;

- Bahwa dirinya Saat ini bekerja sebagai kurir dan memperoleh penghasilan lebih kurang lebih kurang Rp1.500.000,00 setiap bulan
- Bahwa dirinya dengan keadaan pekerjaan seperti itu dirinya sanggup memenuhi tanggung jawab dirinya setelah menikah baik terhadap Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx maupun kelak kepada anaknya;
- Bahwa dirinya dengan diwakili keluarga sudah pernah datang kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk melamar Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx dan lamaran tersebut diterima, akan tetapi pelaksanaan akad nikah masih menunggu penetapan pengadilan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon I dan II, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx, hendak menikah dengan anak Para Pemohon I dan II bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;
- Bahwa dirinya dan Kedua orangtuanya meminta kepada pengadilan agar saya dibolehkan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah sering bertemu, bepergian bersama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil empat bulan;
- Bahwa dirinya setuju apalagi dengan keadaan dirinya saat ini yang sudah hamil;
- Bahwa dirinya sendiri yang menyampaikan kepada orangtua agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi saya sudah tidak ada jalan lain kecuali harus menikah dengan Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx agar ia dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan saya, serta kami kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa dirinya tidak sanggup tidak dinikahkan sebab dirinya khawatir apabila tanpa ada ikatan perkawinan maka Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx akan melalaikan tanggung jawabnya dan anak saya kelak akan menanggung beban dalam keluarga dan masyarakat sebagai anak yang lahir tanpa

kejelasan siapa ayahnya karena saya tidak terikat perkawinan dengan
Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;

- Bahwa dirinya tahu statusnya berubah menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu kelak setelah melahirkan, sehingga dirinya sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 tahun 3 bulan. Dengan begitu pula dirinya wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai status saya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311031401700001, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 06 April 2020. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035509820001, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2012. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031104070879, atas nama Kepala Keluarga Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 28 November 2019. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311031401700001, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2012. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034511790001, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2012. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032901052347, atas nama Kepala Keluarga XxxxxXxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 April 2021. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.803.0027037, atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 26 April 2012. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.80.0029417, atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 15 Juni 2012. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 172/PKM/SKP/IX/2021, atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padongko pada tanggal 07 September 2021. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 1.493/DESA SIAWUNG, atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siawung pada tanggal 06 September 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor 2129/Kua.21.02.02/Pw.01.1/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 06 Sptember 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor 2130/Kua.21.02.02/Pw.01.1/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 06 September 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Ijazah SMK Nomor 403002143, an, Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Ijazah SD Nomor 40302366, an. Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P.14;

B. Bukti saksi

1. **Tamrin bin Nure**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Birue, Desa Siawung, Kec.Barru, Kab.Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa dirinya mengenal para Pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barru karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan II sekarang berumur 17 tahun 9 bulan tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;
 - Bahwa Anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun 3 bulan tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah berpacaran selama lima bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak Pemohon III dan IV sedang hamil 4 bulan;

- Bahwa Setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon I dan II sudah memiliki mata pencaharian sebagai kurir;
 - Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
2. **Xxxxxxxx binti XXXXXXXXXXXX**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.A.M.Akbar, Kel.Sumpang Binangae, Kec.Barru, Kab.Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa dirinya mengenal para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barru karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan II sekarang berumur 17 tahun 9 bulan tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun 3 bulan tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah berpacaran selama lima bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak Pemohon III dan IV sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah memiliki mata pencaharian sebagai kurir;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 146 RBg. Para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx untuk menikah dengan perempuan bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi, dan hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P.1, sampai dengan P.14 alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bentuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 dan P.6 diterangkan tentang **Identitas Kependudukan** Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 dan P.8 diterangkan tentang **Identitas Kelahiran** anak Para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti

sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9, P.13 dan P.14 diterangkan tentang **Hasil Pemeriksaan Kesehatan** dan **Pendidikan Terakhir** anak Para Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat P.10, diterangkan tentang **penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II**, Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan setiap bulannya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.11 dan P.12 diterangkan tentang **Penolakan Pejabat** untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Barru untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Para Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian para saksi Para Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx, lahir tanggal 10 Desember 2003 (usia 17 tahun, 9 bulan). Calon istri anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;
2. Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat selama 5 bulan tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan calon istri anak Para Pemohon I dan II;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Para Pemohon I dan II dan calon istrinya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak Para Pemohon I dan II merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai kurir dengan penghasilan sebesar

Rp1.500.000,00 yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan II dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, calon istri anak Para Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta

kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang laki-laki dianggap *baligh* adalah telah mengalami mimpi dan keluar mani (sperma). Memperhatikan usia anak Para Pemohon dan kehamilan calon istrinya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Para Pemohon I dan II dengan calon istrinya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Para Pemohon, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak Para Pemohon I dan II, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon I dan II telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, “*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”. Berdasarkan petunjuk *syara’* di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon untuk dinikahkan (Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx) dengan calon istrinya nama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara’* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk dinikahkan yang bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx binti XxxxxXxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai

hakim tunggal, dan didampingi oleh **Hj. Salmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim tunggal

dto

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Salmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses/Administrasi | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 40.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh riburupiah)